

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN HAMENGKU BUWONO IX
PADA MASA KEMERDEKAAN
1945-1974**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh

F. HANDAYANI

001314042



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2005

SKRIPSI

**PERANAN HAMENGKU BUWONO IX
PADA MASA KEMERDEKAAN
1945-1974**

oleh:

F. HANDAYANI
001314142

telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 21 - 06 - 2005

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo, JR

Tanggal 22/6/2005

SKRIPSI

**PERANAN HAMENGKU BUWONO IX
PADA MASA KEMERDEKAAN
1945-1974**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

F.HANDAYANI
001314042

Telah dipertahankan didepan Panitia penguji
pada tanggal 07 Juni 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M. Pd	
Anggota	: Prof. Dr. P.J. Suwarno, S. H	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J. R	
Anggota	: Drs. A. K. Wiharyanto, M.M	

Yogyakarta, 07 Juni 2005

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma




Dr. A. M. Slamet Soewandi, M. Pd.



..... *PERSEMBAHAN*

Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk:

- **Bapak (alm) dan Mama tercinta terimakasih atas doa, kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan padaku.**
- **Mbakku tersayang Puji dan Nining (alm) terimakasih atas dukungan dan nasehat yang diberikan padaku selama ini.**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 07 Juni 2005

Penulis



F. Handayani





.....**MOTTO**

***Bukan karena segalanya sulit sehingga kita tidak berani,
tetapi karena kita tidak berani maka segalanya sulit
(Seneca)***

ABSTRAK

**PERANAN HB IX PADA MASA KEMERDEKAAN
1945-1974**

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan: pertama untuk mengetahui siapa HB IX, kedua untuk mengetahui peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950 dan ketiga untuk mengetahui peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan bahwa HB IX merupakan putera mahkota Keraton Yogyakarta yang diangkat menjadi Sultan Yogyakarta dengan gelar *Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping Sanga*. HB IX sudah mendapat pendidikan dari sekolah Belanda sejak pertama mengenyam pendidikan, sehingga ia memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menghadapi masalah yang ditimbulkan Belanda sebagai penjajah serta dapat mengatur pemerintahan sesuai dengan negara Indonesia yang sudah merdeka

Peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950 lebih pada penerapan untuk kemajuan dan kemakmuran Bangsa Indonesia. Peranannya ini diaktualisasikan dari posisinya sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan menteri dalam pemerintahan RI.

Peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974 merupakan pemerintahan ketika ia masih menjadi menteri yaitu 1950-1952 dan 1952-1958 kembali menjadi kepala DIY . Kemudian 1959-1974 ditarik kembali ke Pusat dan terwujud integrasi DIY dengan RI yang kemudian dilegalisasi pemerintahan RI.

HB IX merupakan tokoh yang mampu membawa identitasnya sebagai pemimpin praja, bangsawan keraton dan sebagai pejabat pemerintah negara RI sekaligus warga negara Indonesia yang baik. Secara nasional HB IX telah memiliki semangat kebangsaan yang tinggi sebagai wujud dari perasaan cinta tanah air dan bangsa.

ABSTRACT

THE ROLE OF HB IX DURING THE 1945-1974 INDEPENDENCE ERA

This Skripsi aim to to reply three problems: first to know the whom of HB IX, second to know the role of HB IX of wartime of independence 1945-1950 and third to know the role of HB IX of a period of independence 1950-1974. Method used in this research is use the descriptive method analyse.

Results of this research showed that the HB IX was a viceroy of the Yogyakarta Sultanate and subsequently crowned as the Yogyakarta Sultan titled as the *Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping Sanga* (His Excellency the Ninth Sultan *Hamengkubuwono*, the War Lord, the Religious Prime Leader, the Caliphate). HB IX had attended Dutch educational system since his earliest education. He, therefore, acquired wider knowledge and he was provided with capabilities to manage problems that the Dutch colonialist created and to organize administration in harmony with the independent Indonesia state.

The role of HB IX during the 1945-1950 independence war were more seen on the advance and prosperity for Indonesian people. His role were actualized as the Yogyakarta Governor and one of the RI Ministers.

The role of HB IX, during the 1950-1974 independence era in the shape administration when his still to appoint ministers that 1950-1952 and 1952-1958 to return appoint Yogyakarta Governur . Then 1959-1974 at pull return to central and to realize integration DIY with RI had turned that the RI government legalized.

HB IX represent the figure capable to bring its identity as district public service leader, nob keraton and as governmental functionary state RI at one blow good Indonesia citizen. In national of HB IX have owned the spirit of high nationality as existing from feeling love the fatherland and nation.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan HB IX Pada Masa Kemerdekaan 1945-1974”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan PIPS, Prodi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. PJ Suwarno, S. H selaku pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang sangat berguna bagi penulis.
5. Bapak Drs, Sutarjo Adisusilo, J. R selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
6. Segenap dosen dan karyawan FKIP, khususnya Prodi Pendidikan Sejarah yang telah membantu penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
7. Kedua orangtuaku Bapak I. Haryanto (alm) dan Ibu Cecelia T yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan membiayai kuliahku hingga selesai.
8. Pakde Suyadi dan Bude Ngadinem terimakasih telah mengizinkan aku tinggal dirumahnya dan kebaikan yang diberikan kepadaku hingga selesai kuliahku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Sepupuku Sigit terimakasih telah memberikan dukungan dan selalu setia menemani dan membantuku serta menasehatiku disaat aku dalam kesulitan.
10. Sahabatku Ike, Maria dan Endarti yang telah membantu dimasa aku membutuhkan.
11. Keluarga Sibale, Pakde Sarimin, Bude Ola, Yayan, Mbak Sri, Mbak Puji, Bang Andi dan Yayuk yang telah memberikan dukungan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta , 07 Juni2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DARTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1. Tujuan Penulisan	6
2. Manfaat Penulisan	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Landasan Teori	9
F. Hipotesis	13
G. Metode Penulisan	13
H. Metoda Penelitian dan Pendekatan	14
1. Metode Penelitian	14
2. Pendekatan Penulisan	16
I. Sistematika Penulisan	16




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II	SIAPA HAMENGKU BUWONO IX	
	A. Latar Belakang Keluarga HB IX	18
	B. Pendidikan HB IX	22
	C. Naik Tahta	26
BAB III	PERANAN HAMENGKU BUWONO IX PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN 1945-1950	
	A. Sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta	35
	1. Bidang Politik	36
	2. Bidang Sosial-Ekonomi	41
	3. Bidang Pendidikan	43
	B. Sebagai Menteri dalam Pemerintahan RI	53
BAB IV	PERANAN HB IX PADA MASA KEMERDEKAAN TAHUN 1950-1974	
	A. Sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 1950-1965	58
	B. Sebagai pejabat dalam Pemerintahan RI 1965-1974	66
BAB V	KESIMPULAN	69
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Silabus Peranan HB IX Pada Masa Kemerdekaan 1945-1974.
Hal. 76
- Lampiran II : Gambar Sultan HB IX ketika dinobatkan menjadi Sultan.
Hal. 80
- Lampiran III : Amanat Sultan HB IX. Hal. 81
- Lampiran IV : Surat perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan
Kasultanan Yogyakarta. Hal. 82



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia diproklamkan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah dipertahankan kedaulatannya dengan usaha bersama-sama sampai tercapai pengakuan dunia internasional atas kedaulatan itu pada tanggal 27 Desember 1949 atas dasar Pancasila. Kemerdekaan yang telah dicapai Indonesia tidak lepas dari peranan Hamengku Buwono IX (HB IX) yang pada saat itu merupakan kepala kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar *Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Abdurakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping Sanga*.¹

HB IX merupakan putra Pangeran Haryo Puruboyo yaitu Sultan HB VIII di Kasultanan Yogyakarta. Ia lahir tanggal 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Dorojatun sejak umur 4 tahun sudah dititipkan pada keluarga Belanda untuk mendapatkan asuhan yang maju. Dalam keluarga itu Dorojatun yang dipanggil Henkie mengenal dan mempraktikkan tata cara hidup orang Belanda. Pendidikan yang di tempuh G.R.M Dorojatun ialah *Europe Lagere School* (SD untuk anak Eropa di Yogyakarta), *Hogere Burger School* (sekolah gabungan SMP dan SMA di Semarang dan

¹ Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, PT Gramedia, Jakarta, hal. 133

Bandung), kemudian tahun 1931 berangkat ke Negeri Belanda untuk meneruskan pelajaran Gymnasium (setingkat SMA untuk mempersiapkan diri memasuki Rijkuniversiteit di Leiden) mengambil jurusan Indologi (Ilmu tentang Indonesia) dan kemudian Ekonomi. Sebelum menyelesaikan pendidikannya, G.R.M Dorojatun dipanggil pulang tahun 1939 dan dinobatkan menjadi HB IX di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 (lihat lampiran II hal 80). Pendidikan dalam sekolah-sekolah modern di Indonesia dan Belanda membentuk kepribadian HB IX sehingga memiliki wawasan seperti para bangsawan, bahkan orang Jawa pada umumnya.²

Sultan HB IX mempunyai kepribadian yang multi-kompleks. Kita dapat melihat 2 segi dalam kepribadian Sultan HB IX yaitu segi tradisional yang berakar pada sejarah dan tradisi yang berabad-abad dari kerajaan-kerajaan di pulau Jawa dan segi modern dalam sikap, pemikiran, dan perjuangannya. Wawasan politik HB IX jauh dan tepat, ia mampu membaca tanda-tanda zaman. Sesudah Jepang kalah baginya pemerintahan kolonial Belanda adalah masa lalu, sedangkan RI adalah masa datang. Oleh karena itu setelah proklamasi, ia langsung memihak RI secara konsekuen dan ketika RI mengalami situasi gawat ibukotanya diungsikan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946.

Pada waktu ibukota RI diduduki musuh yaitu Belanda, HB IX tidak mau menerima bujukan Belanda untuk memihak mereka, tetapi justru mengambil inisiatif dengan mengizinkan para gerilyawan bersembunyi di

² Drs. G. Moedjanto, M.A, 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 43

komplek kraton. Wawasan kebangsaan HB IX juga terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung RI dengan sangat konsekuen. Pada tanggal 18 Agustus 1945 HB IX bersama Paku Alam VIII mengirim ucapan selamat atas terselenggarakannya Proklamasi Kemerdekaan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Dua hari kemudian ia bersama Paku Alam VIII mengirim telegram ucapan selamat atas dipilihnya Bung Karno dan Bung Hatta menjadi presiden dan wakil presiden RI. Dalam telegramnya ini, HB IX menyatakan sanggup berdiri di belakang kepemimpinan mereka.

Pemerintah pusat menghargai sikap tegas HB IX dan Paku Alam VIII dan sejak 19 Agustus 1945 Presiden Sukarno mengeluarkan piagam kedudukan yang berisi penetapan kedudukan HB IX sebagai kepala daerah kerajaan Yogyakarta yang merupakan daerah RI dengan tugas mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari RI. Piagam itu disampaikan kepadanya tanggal 6 September 1945 oleh menteri negara Sartono dan AA Maramis. Kemudian HB IX mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa kerajaan Yogyakarta adalah Daerah Istimewa yang merupakan daerah dari RI. Dinyatakan juga bahwa segala kekuasaan dan urusan pemerintahan berada ditangannya dan hubungan Yogyakarta dengan RI bersifat langsung, serta ia bertanggung jawab langsung kepada presiden RI.³

Pemberian kedudukan istimewa kepada daerah Yogyakarta beserta kedua orang pemimpinnya merupakan kebijaksanaan yang tepat.

³ *Ibid.*, hal 73

Kebijaksanaan ini secara psikologis menguntungkan pemerintahan RI karena rakyat Yogyakarta sangat menghormati kedua raja itu, terutama kepada HB IX. Status dan kedudukan HB IX dan Paku Alam VIII mendapat pengakuan Presiden RI.⁴ Sebagai anggota pemerintah pusat RI, HB IX aktif sejak tahun 1946 sampai 1978, hampir terus-menerus ia menjabat sebagai Menteri Negara, Menteri Pertahanan, Wakil Perdana Menteri, Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Menteri Koordinator dan Wakil Presiden sehingga sepanjang sejarah RI ialah orang yang paling sering duduk dalam Kabinet⁵.

Peranan Sri Sultan HB IX secara lebih jauh dalam percaturan politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai pada tahun 1946 ketika terbentuk kabinet Syahrir III. HB IX sejak itu sampai menjelang akhir dasawarsa 1970-an selalu tampil dalam setiap bentuk kabinet dan pemerintahan. Peranan HB IX begitu besar dalam perjuangan dan pembangunan nasional, begitu banyak yang ia berikan kepada nusa dan bangsa. Karya besar yang dilakukannya melebihi tanggung jawabnya, bukan hanya dilingkup daerah yang dijangkaunya, melainkan lingkup nasional bahkan mungkin internasional.

Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan politiknya tahun 1945, maka dilakukan pergantian pejabat pemerintah dan memperbesar pemerintahan itu sendiri, bukan hanya jawatan-jawatan yang hanya diperbesar tetapi juga dibentuk jawatan baru untuk menangani aspek-aspek

⁴ Masjkuri, 1977, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, hal. 282

⁵ Atmakusumah, *op.cit*, hal. 18

kesejahteraan masyarakat yang timbul. Kebijakan itu sejalan dengan tugas-tugas pemerintahan yang mempunyai nilai sosial tinggi, yang dialihkan dari zaman penjajahan Belanda ke zaman Republik. Dengan demikian maka setelah kemerdekaan pemerintah berusaha untuk melakukan perubahan untuk masyarakat dari berbagai aspek kehidupan agar masyarakat hidup lebih sejahtera dibanding pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Perubahan-perubahan dalam tata pemerintahan DIY dari tingkat atas hingga ke tingkat pedesaan tidak lepas dari peranan HB IX sebagai penguasa daerah.⁶ Dengan demikian hendaknya kalangan luas mengetahui lebih banyak tentang dirinya mengenai pribadinya, perjuangannya, karirnya baik sebagai anggota pemerintah pusat maupun sebagai Kepala Daerah Istimewa. Semua ini diharapkan agar kalangan luas mendapat gambaran bagaimana seorang yang menurut kelahirannya mestinya bersikap feodal tetapi sebaliknya dalam kenyataan yaitu pribadi yang demokratis dan jujur.

Penulisan tentang "Peranan HB IX Pada Masa Kemerdekaan tahun 1945-1974" dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu. Lingkup ruang di dalam penulisan ini adalah Yogyakarta, lingkup waktunya adalah antara tahun 1945-1974. Tahun 1945-1974 digunakan sebagai batasan waktu dalam penulisan ini karena pada periode tersebut HB IX mempunyai banyak peranan dalam pemerintahan RI.

⁶ Selo Sumarjan, 1986, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.491

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk mengetahui lebih jelas tentang “Peranan HB IX Pada Masa Kemerdekaan Tahun 1945-1974”. Permasalah-permasalahan tersebut yaitu:

1. Siapa Hamengku Buwono IX?
 - A. Latar Belakang keluarga
 - B. Pendidikannya
 - C. Naik Tahta
2. Bagaimana peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan tahun 1945-1950:
 - A. Sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
 - B. Sebagai Menteri dalam Pemerintahan RI
3. Bagaimana peranan HB IX pada masa kemerdekaan:
 - A. Sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 1950-1965
 - B. Sebagai pejabat dalam Pemerintahan RI 1965-1974

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penulisan ini adalah:

1. Mendeskripsi dan menganalisis siapa HB IX.
2. Mendeskripsi dan menganalisis peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950.

3. Mendeskripsi dan menganalisis peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi dunia pendidikan, penulisan ini dapat berguna untuk menambah informasi tentang siapa HB IX.
2. Bagi mahasiswa sejarah, penulisan ini dapat dijadikan bahan pengetahuan tentang peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan dan peranannya pada masa kemerdekaan 1945-1974.
3. Bagi para pembaca, memperluas pengetahuan sejarah khususnya tentang HB IX.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan panca indera yang lain atau alat mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui peristiwa. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain.⁷

Dalam penulisan ini sumber yang dipakai adalah berupa sumber tertulis yang terdiri dari buku-buku. Buku yang dijadikan sumber utama adalah:

⁷ Louis Gotschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Pres, Jakarta, hal. 35

Pertama, Suwarno, P.J, 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta Tahun 1942-1974*, Sebuah Tinjauan Historis, Kanisius, Yogyakarta. Dari buku ini ada beberapa hal penting yang dapat diambil untuk penulisan yaitu mengenai peranan HB IX dan pemerintahannya berdasarkan aturan dalam pemerintahan RI dengan mengintegrasikan Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam negara RI serta peranannya sebagai menteri dalam Pemerintahan RI.

Kedua, Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia, Jakarta. Buku ini digunakan untuk menjelaskan peranan HB IX sebagai menteri dalam pemerintahan RI dan siapa Sultan HB IX.

Ketiga, Selo Sumarjan, 1986, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajahmada University Press, Jakarta. Buku ini dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi masyarakat Yogyakarta setelah kemerdekaan yaitu dalam bidang politik, sosial-ekonomi dan pendidikan.

Keempat, Prinka, S., *Sri Sultan, Hari-hari Hamengku Buwono IX*, PT Pustaka Utama Graffiti, Jakarta. Buku ini dapat di gunakan untuk menjelaskan peranan Sultan HB IX sebagai kepala daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai menteri dalam pemerintahan RI.

Kelima, Masjkuri, 1976, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta. Dari buku ini hal penting yang dapat diambil adalah tentang kondisi masyarakat Yogyakarta

dalam berbagai bidang setelah kemerdekaan, yaitu bidang sosial-ekonomi dan pendidikan.

Keenam, Moedjanto, G., 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta. Buku ini dapat digunakan untuk menjelaskan peranan HB IX sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketujuh, Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Buku ini dapat digunakan untuk menjelaskan tentang peranan HB IX pada masa kemerdekaan dari Undang-undang pembentukan DIY.

Kedelapan, Nurdiyanto, dkk, 1998, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Depdikbud, Jakarta. Buku ini dapat digunakan untuk menjelaskan peranan HB IX dalam bidang Politik, sosial-ekonomi dan pendidikan serta menjelaskan siapa HB IX.

E. Landasan Teori

Sebelum masuk pada pembahasan permasalahan perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini. Konsep-konsep tersebut adalah peranan dan kemerdekaan. Penjelasan konsep ini penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah.

Konsep “peranan” adalah suatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang pertama. Peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan sangat banyak, sebagai Kepala DIY ia berperan memberikan dukungan

terhadap RI dan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Kemudian pada masa kemerdekaan peranan HB IX dapat dilihat dari posisinya yang selalu menduduki jabatan dalam kabinet pemerintahan RI sebagai menteri.

HB IX merupakan seorang bangsawan raja tertinggi. Nama kecilnya adalah Gusti Raden Mas Dorijatun, putera dari HB VIII dan dilahirkan pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Ia seorang raja Jawa dari keturunan feodal yang sama sekali tidak memperdulikan kedudukannya, tetapi mencintai rakyat jelata. Dia adalah Sultan yang pertama-tama mengorbankan kedudukan dan singgasananya untuk republik yang diperjuangkan.⁸

Konsep “kemerdekaan” adalah bebas, tidak terikat atau tidak dijajah, dapat diartikan lepas dari segala ikatan yang tidak pantas atau layak sehingga bebas untuk menentukan nasib sendiri demi segala kebaikan. Dalam pengertian negara, *kemerdekaan* merupakan suatu keadaan atau kondisi negara yang tidak dijajah atau berada di bawah kekuasaan ideologi lain. Biasanya negara yang bersangkutan memberi jaminan kebebasan atau kemerdekaan kepada warga negaranya. Oleh sebab itu kemerdekaan bagi warga negara adalah suatu hak yang bebas, sekaligus mengandung kewajiban. Dengan kata lain kemerdekaan dapat diartikan sebagai keleluasaan bagi setiap warga negara untuk melibatkan diri dalam politik dan sosial kemasyarakatan tanpa adanya berbagai paksaan atau tekanan dari pihak masyarakat, pemerintahan atau negara. Semua itu dilatarbelakangi

⁸ Rais Alamsjah, *Sepuluh Orang Terbesar Sekarang*, 1952, Mutiara, Jakarta, hal 104

oleh adanya hak kemerdekaan atau hak asasi manusia yang secara resmi telah dinyatakan dalam hak asasi manusia dan dinyatakan pula oleh UUD 1945.⁹

Masa kemerdekaan dimulai sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, yaitu saat bangsa Indonesia sudah lepas dan tidak terikat serta tidak bergantung lagi kepada pihak tertentu¹⁰. Kemerdekaan yang berasal dari proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Hal ini dapat terwujud karena adanya persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan itu dapat dinikmati setelah melalui perjuangan yang panjang dan tanpa pamrih dari seluruh bangsa Indonesia dengan mengorbankan jiwa, harta benda yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu bangsa Indonesia setelah proklamasi telah bertekad untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.¹¹

Untuk mengetahui maksud masa kemerdekaan tahun 1945- 1974, maka perlu diketahui pengertian tentang masa-masa pemerintahan Indonesia yang meliputi orde lama, orde baru dan reformasi. Istilah Orde Lama timbul setelah munculnya Orde Baru (1965-1966). Orde lama praktis sama dengan “Demokrasi Terpimpin” yang berlangsung antara Juli 1959 dan Ketetapan MPRS No. XXXIII/ MPRS/ 1967, yang mencabut kekuasaan negara dari

⁹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1990, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, hal.341-342

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Penggabungan Bahasa, Depdikbud, 1983, *Kamus Bahasa Indonesia II*, Jakarta, hal. 1373

¹¹ Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, PT Gramedia, Jakarta

presiden Sukarno. Tokoh-tokoh orde lama menyatakan bahwa merekapun menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945 dan bertujuan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹²

Orde baru lahir dengan tekad yang dalam untuk meluruskan kembali sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia berlandaskan falsafah dan moral Pancasila seperti yang ditunjukkan oleh UUD 1945 yang menyangkut semangat dan tindakan untuk kembali kepada kemurnian cita-cita kemerdekaan. Secara singkat orde baru adalah orde konstitusional dan orde pembangunan. Orde baru berjuang untuk menegakkan demokrasi berkepribadian Indonesia, demokrasi Pancasila dan demokrasi berdasarkan UUD 1945.¹³ Reformasi merupakan perubahan sosial terbatas yang menyangkut perbaikan bagian demi bagian dengan mengadakan perubahan yang bijaksana dan pada waktunya.¹⁴

Jadi masa kemerdekaan 1945-1974 merupakan awal masa kemerdekaan kemudian pemerintahan Orde lama sampai masa pemerintahan Orde Baru. Sejak kemerdekaan RI HB IX sebagai kepala pemerintahan DIY selalu memberikan dukungan kepada pihak RI, hal ini dapat dilihat dari peranannya menduduki jabatan dalam pemerintahan. Pada tahun 1974 ditetapkan undang-undang yang mengintegrasikan DIY dengan pemerintahan pusat.

¹² Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta, hal 268

¹³ *Ibid.*, hal. 265

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Kamus Sosiologi*, CV Rajawali, Jakarta, hal. 421

F. Hipotesis

Permasalahan 1

Jika HB IX sudah mendapat pendidikan dari sekolah Belanda sejak pertama mengenyam pendidikan, maka ia akan mampu menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Belanda sebagai penjajah.

Permasalahan 2

Jika pendidikan HB IX berhasil, maka ia akan mampu menghadapi penjajah Belanda yang akan kembali menjajah.

Permasalahan 3

Karena HB IX memiliki pengetahuan yang luas, maka ia akan dapat mengatur pemerintahan sesuai dengan negara Indonesia yang sudah merdeka.

G. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek pemikiran pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

Selain itu metode deskriptif dapat diartikan sebagai metode penulisan untuk membuat gambaran mengenai kejadian sehingga metode ini bermaksud mengadakan aktualisasi belaka. Untuk memberi bobot yang lebih tinggi pada metode ini maka data atau fakta yang ditemukan harus diberi arti tidak hanya sekedar menyajikan secara deskriptif, data atau fakta yang terkumpul harus diolah dan di tafsirkan. Jadi deskriptif analisis merupakan metode penulisan mengenai suatu kejadian dengan data atau fakta yang diolah secara analisis. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu mengenai peranan HB IX pada masa kemerdekaan.

H. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan “Peranan HB IX Pada Masa Kemerdekaan Tahun 1945-1974” ada 4 langkah. Langkah-langkah yang ditempuh berdasarkan langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah. Langkah-langkah tersebut yaitu:

¹⁵ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 63

1. Pengumpulan sumber (heuristik)

Dalam penulisan ini, sumber yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas adalah sumber tertulis berupa buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan setelah pengumpulan data. Kritik sumber ini dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dan otentisitas sumber. Dengan demikian maka kritik sumber merupakan uji terhadap data penulisan. Kritik sumber dalam penulisan sejarah merupakan langkah yang dilakukan untuk menghindari kepalsuan suatu sumber. Cara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan sumber yang mendekati kebenaran adalah kritik intern dan perbandingan sumber, yang diperbandingkan dalam penulisan ini adalah buku-buku yang dipakai untuk diketahui kebenarannya.

3. Analisis Sumber

Analisis sumber merupakan tahap penting dalam penulisan karena hasilnya akan menunjukkan keberhasilan penulisan. Penulis akan berusaha menempatkan data secermat mungkin agar hasil penulisannya mendekati keadaan yang sebenarnya.

4. Penulisan Sejarah (historiografi)

Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari penulisan. Penulisan sejarah dilakukan secara kronologis dari peristiwa yang terjadi.

Penulisan sejarah tersebut akan dijabarkan dalam sistematika penulisan.¹⁶

2. Pendekatan Penulisan

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial dan politik. Peranan HB IX yang didasari oleh sifat nasional dengan keberanian dan kewibawaannya telah membangun Negara Republik Indonesia dan berhasil dengan baik. Pada masa kemerdekaan peranan HB IX di Yogyakarta sangat besar karena ia selalu melihat kondisi politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk mencapai perubahan kearah yang lebih stabil.

Pendekatan sosial digunakan untuk melihat atau menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Yogyakarta setelah kemerdekaan dan HB IX berperan didalamnya. Pendekatan politik digunakan untuk menjelaskan situasi politik yang melibatkan HB IX pada masa kemerdekaan menyangkut peranannya pada masa perang kemerdekaan dan masa kemerdekaan..

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tentang “Peranan HB IX Pada Masa Kemerdekaan Pada Tahun 1945-1974” ini terdiri dari lima bab:

¹⁶ Louis Gosttschalk, 1969, *Mengerti Sejarah (Terjemahan)*, UI Press, Jakarta, hal. 32

BAB I Berupa pendahuluan memuat latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan sumber, landasan teori, hipotesis, metode penulisan dan pendekatan dan sistematika penulisan.

BAB II Siapa HB IX:

A. Latar Belakang keluarga

B. Pendidikannya

C. Naik Tahta

BAB III Berupa penjelasan mengenai peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950:

A. Sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Sebagai Menteri dalam Pemerintahan RI

BAB IV Berupa penjelasan peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974:

A. Sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 1950-1965

B. Sebagai pejabat dalam pemerintahan RI 1965-1974

BAB V Berupa simpulan berisi jawaban-jawaban permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa melalui penulisan ini, penulis ingin membuat suatu tulisan yang menguraikan “Peranan HB IX Pada Masa Kemerdekaan 1945-1974” guna pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II

SIAPA HAMENGKU BUWONO IX

A. Latar Belakang Keluarga HB IX

HB IX lahir tepatnya tanggal 12 April 1912, yaitu di tempat kediaman Gusti Pangeran Haryo Puruboyo di kampung Sampilan, Jalan Ngasem 13 Yogyakarta sekarang dikenal dengan nama Pakuningratan. Ia lahir pada pukul 22.30 malam dari seorang wanita yang bernama Raden Ayu Kustilah, putri Pangeran Mangkubumi yang kemudian menyandang gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Wanita ini adalah satu- satunya *garwa padmi* dari sang Pangeran Haryo Puruboyo. Malam itu lahir seorang bayi yang setelah “sepasar” (lima hari) diberi nama Dorojatun, artinya bahwa orangtua itu mengandung harapan agar bayi itu kelak mampu memiliki atau dibebani derajat yang tinggi, cakap mengemban pangkat atau kedudukan yang luhur dan selalu berbudi baik walaupun memegang kekuasaan yang besar. Ayah HB IX yang bernama Gusti Pangeran Haryo Puruboyo adalah orang yang diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara, Putera mahkota keraton Yogyakarta yang kemudian dinobatkan menjadi Sultan Hamengku Buwono VIII.

Demikianlah Dorojatun di lahirkan pada hari Sabtu Paing 12 April 1912 atau menurut hitungan Jawa jatuh pada tanggal 25 Rabingulakir tahun Jumakir 1842. Dialah yang akhirnya akan di angkat menjadi Pangeran

Adipati Anom Hamengku Negara Sudibyo Raja Putera Narendra Ing Mataram dan di nobatkan menjadi *Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah IX*. Makna gelar ini adalah Sri Sultan dengan gelarnya itu menyandang tanggungjawab sebagai penguasa, panglima tertinggi dan pemimpin agama. Sebagai penguasa maksudnya penguasa yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan, panglima tertinggi maksudnya angkatan perang yang bertanggungjawab terhadap berlakunya hukum agama dan kaping sanga menunjukkan bahwa Sri Sultan adalah pengganti Hamengku Buwono yang ke-9.¹

Dorojatun hidup di Purubayan bersama-sama saudara seayah lain ibu dalam suasana kekeluargaan, tetapi tidak lama sebelum Dorojatun melampaui usia balita kedua orang tuanya berpisah, ibu Dorojatun yang bernama Raden Ayu Adipati Anom di pulangkan kembali ke rumah orang tuanya K.G.P.A Mangkubumi. Dengan demikian Raden Ayu Adipati Anom berpisah dengan suami dan putranya meskipun tetap memegang kedudukan sebagai *garwo padmi* hingga *akhir* hidupnya.²

Dorojatun belum berumur 3 tahun saat ayahnya diangkat menjadi putera mahkota keraton Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra Ing

¹ Biro Informasi dan data CSIS (kliping) , *Ililah Mati Yang Paling Hidup Sri Sultan HB IX 1912-1988*, Jakarta, hal. 56

² Nurdianto, dkk, 1998, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*, Depdikbud RI, Jakarta, hal. 6

Mataram. Ibunya sebagai istri utama dengan gelar *Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom*, sebagai istri putera mahkota.

Sebelum cukup umur untuk mengikuti sekolah, Dorojatun belajar pada Juffrouw Willer dengan memasuki sekolah *frobel* (Taman Kanak-Kanak) di Bintaran Kidul. Setelah Dorojatun berumur 4 tahun oleh ayahnya dipindahkan pada keluarga Mulder, seorang kepala sekolah pada *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*. Selanjutnya masuk sekolah *I Ste Eupopeesche Lagere School B* terletak disebelah selatan Loji, di *Kampementstraat* (sekarang bernama jalan Panembahan Senopati). Di sekolah ini Dorojatun tidak menyelesaikan sekolahnya dan pindah di sekolah *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*. Dengan demikian Dorojatun sekecil itu sudah harus berpisah dari ayahnya, ibunya dan perawatan dari keluarga dekatnya. Keputusan Hamengku Buwono VIII ini sungguh mencengangkan baik kerabat Keraton maupun masyarakat feodal yang masih memegang tradisi kuat dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut HB VIII jika memberikan pendidikan bagi putera-puteranya dari hidup penuh sanjungan dan pemanjaan di dalam keraton itu dipandang akan tidak menguntungkan bagi kemajuan putera-puteranya. Sedangkan dengan pemberian pendidikan putera-puteranya di luar keraton diharapkan putera-puteranya dididik secara sederhana, tidak diistimewakan, hidup secara disiplin dan agar berani menghadapi tantangan hidup yang membutuhkan banyak perjuangan. Oleh karena itu, putera-puteranya

dititipkan pada kenalannya dari keluarga Belanda.³ Bagi Sultan HB VIII, soal pendidikan sangat penting, sehingga prinsip yang mendasari sistem pendidikan yang diikutinya. Pendiriannya adalah anak-anak tidak boleh dimanjakan. Maka pendidikannya harus dibiasakan pada kehidupan yang keras agar mempunyai daya tahan yang kuat apabila menjumpai kekerasan. Dengan menitipkan anak-anaknya di keluarga Belanda agar mengenal cara berfikir yang lain, yang berbeda dengan sistem tradisional dan mampu mandiri sehingga tidak mengandalkan bantuan saudara-saudara. Dimaksudkan juga agar terbuka terhadap pembaharuan, tetapi HB VIII berpesan agar tetap memelihara kepribadian mereka sebagai Satria Jawa⁴.

Dengan dititipkan pada keluarga Mulder, Dorojatun menjadi anggota keluarga Mulder yang selanjutnya diberi nama panggilan Henkie yang berarti Henk yang kecil. Nama ini diambil dari nama Hendrik yaitu nama Pangeran Hendrik suami Ratu Wilhelmina dari Negeri Belanda. Selanjutnya nama ini dipakai pada waktu sekolah dan ketika kuliah di perguruan tinggi bahkan setelah selesai kuliah khususnya bagi teman-teman dekatnya.

Dorojatun naik tahta sebagai HB IX dengan dukungan dari para *sentana dalem* (kerabat raja) pada tanggal 18 Maret 1940. Sikapnya terhadap Belanda dilandasi oleh landasan kebangsaan. Ini di buktikan dengan pernyataannya bahwa meskipun ia mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya di negeri Belanda, namun ia tetap orang Jawa. Selain itu juga

³ *Ibid.*, hal. 6-7

⁴ Samawi, dkk, 1980, *Jumenengan Sri Sultan HB IX (Peringatan 40 hari)*, PT Gunung Agung, Jakarta, hal. 12

kemampuannya membaca keburukan peranan pepatih dalem kala itu yang lebih merupakan alat kolonial dari pada *wrangka dalem* (sarung raja).⁵

B. Pendidikan HB IX

Hamengku Buwono VIII mendidik anak-anaknya dengan keras dan disiplin. Ia ingin putera-puteranya sejak kecil mendapat pendidikan yang baik. Maka Dorajatun yang kala itu masih berumur 4 tahun di keluarkan dari keraton dan di tempatkan di keluarga Mulder, seorang Belanda yang menjabat kepala sekolah *Neutrale Hollands Javaanse Jongens School*. Putera-putera yang lain, dari lain ibu dititipkan di tempat yang berbeda pula. Seperti menjadi bagian keluarga Mulder, Dorajatun lantas punya nama Belanda, yakni Henkie.

Sultan HB IX yang lebih akrab di panggil Henkie mengenal pendidikan yang pertama kali ketika memasuki sekolah *Frobel* (sekarang disebut TK) milik Juffrow Willer yang terletak di Bintaran Kidul. Henkie berangkat dan pulang sekolah dari rumah pondokannya pada keluarga Mulder di Gondokusumah ke sekolahnya di Bintaran Kidul diantar dan dijemput kereta kuda milik Keraton.

Ketika berumur 6 tahun, Henkie dimasukkan ke sekolah dasar yang bernama *Eerste Europese Lagere School B* yang terletak di *Kampementstraat*, yang sekarang bernama Jalan Panembahan Senopati.

Pada waktu itu sekolah ini cukup disebut *Eerste School B* atau lebih pendek

⁵ Moedjanto, G., 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 23

lagi *Een B*. Bagi orang Jawa lebih gampang disebut *Sekolah Kidul Ngloji*. Sekolah ini merupakan sekolah favorit waktu itu, tidak sembarang orang pribumi bisa memasukkan anaknya di sana karena sebenarnya sekolah ini didirikan untuk anak-anak orang Eropa yang tidak boleh dimasuki oleh anak-anak bumi putra.

Bagi bangsa Indonesia untuk memasuki sekolah "*Een B*" ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seperti adanya ketentuan asal usul jabatan dan kekayaan orang tuanya. Oleh karena Dorajatun adalah putera seorang Sultan yang memiliki kekuasaan tinggi di Yogyakarta maka ia diterima di sekolah "*Een B*". Dengan demikian di sekolah ini ada perlakuan diskriminatif, dimana anak-anak Belanda mendapat perlakuan istimewa sedangkan anak-anak pribumi tidak mendapatkan perlakuan istimewa walaupun ia pintar. Hal ini menyebabkan timbulnya kesadaran akan ketidaksamaan hal-hal yang dimiliki dan keadaannya yang terjajah. Untuk selanjutnya muncul keinginan untuk maju dan kebutuhan akan pendidikan, bahkan muncul kesadaran untuk menentang penjajah.⁶

Pendidikan Dasar Dorajatun di selesaikan di dua sekolah. Setelah beberapa tahun duduk di *Een B*, ia pindah ke *Neutrale Europese Lagere School* di *Pakemweg*, sekarang menjadi Jalan Kaliurang, Pakem. Di sekolah ini ia menamatkan Sekolah Dasarnya pada bulan Juli 1925. Ada peristiwa penting ketika Henkie berada di bangku sekolah dasar, ayahnya di nobatkan menjadi HB VIII. Tetapi Henkie tetap diasuh keluarga Belanda, hanya saja

⁶ *Ibid.*, hal. 26

pindah dari keluarga Mulder ke keluarga De Cock. Bahkan Henkie menjadi pandu (pramuka sebutan sekarang) dengan memasuki *Nederland Indische Padvinders Club*. Selain memiliki hobi ikut dalam klub kepanduan ia juga senang sepeda dan sepak bola. Kesenangan pada cabang olahraga ini tetap melekat meskipun telah menjadi mahasiswa di negeri Belanda, bahkan setelah pulang ke Indonesia tetap memiliki perhatian pada cabang olahraga sehingga pernah diangkat menjadi ketua KONI⁷.

Umur 13 tahun Henkie lulus dari *Neutrale Europese Lagere School*. Ia kemudian dikirim orangtuanya ke Semarang meneruskan di H.B.S. (*Hogere Burger School*). Di kota ini ia dipondokkan di Karrenweg 64, Semarang pada keluarga Voskuil. Disinipun ia tetap memakai nama Henkie. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan dan mengikuti disiplin yang tinggi. Tetapi karena udara Semarang tidak cocok untuk Henkie maka HB VIII memindahkannya ke Bandung. Di kota ini ia tinggal di rumah kos milik Letnan Kolonel De Boer. Di kota Bandung inilah Henkie menamatkan H.B.S.⁸

Pada bulan Maret 1930, Henkie berangkat ke Negeri Belanda untuk meneruskan belajarnya. Ia tidak sendirian tetapi kakaknya Tinggarto ikut serta. Ia juga ditemani oleh keluarga Hofland (seorang administratur pabrik gula Gesikan di Yogyakarta). Di Belanda Henkie memasuki sekolah *Gymnasium* di Haarlem dan tinggal di rumah keluarga Ir. Mourik Broekman (direktur sekolah itu). Ia menyelesaikan *Gymnasium* ini pada tahun 1934.

⁷ Nurdyanto, dkk, *op.cit.*, hal. 9

⁸ Prinka, 1988, *Sri Sultan, Hari-hari Hamengku Buwono IX* (Sebuah Presentasi Majalah Tempo), PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 21

Untuk Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas Henkie memerlukan waktu kurang lebih 9 tahun. Mungkin disebabkan seringnya ia harus pindah sekolah dan waktu sekolah di Haarlem ia terpaksa di turunkan 2 kelas karena perbedaan mutu pelajaran.

Tiba saatnya Henkie alias Dorojatun untuk memasuki dunia Perguruan Tinggi. Ia memilih *Rijksuniversiteit* di kota Leiden, suatu universitas tertua dan terkemuka. Ia memilih jurusan Indologi yang merupakan gabungan dari bidang hukum dan ekonomi. Pada waktu menjadi mahasiswa ini ia tidak lagi dititipkan pada keluarga Belanda tetapi bebas memilih pondokannya.

Ketika Henkie menjadi mahasiswa di Belanda tampaknya benar-benar membuka cakrawala baru yang makin luas bagi Henkie yang telah tumbuh menjadi pemuda berumur 23-24 tahun. Di samping studinya, ia juga mengikuti kegiatan- kegiatan lain yang menyangkut kemahasiswaan. Ia menjadi anggota "*Lerdse Studentencorps*" yaitu sebuah organisasi yang tidak sembarang prosesnya, karena untuk memasukinya lebih dahulu harus menjalani *Ontgroening* atau perpeloncoan. Henkie juga memasuki organisasi mahasiswa "*Verenigde Vaculteiten*", disini ia pernah menjabat sebagai ketua organisasi. Satu lagi organisasi mahasiswa yang dimasukinya adalah *Minerva*, dalam organisasi ini ia pernah menjabat sebagai Komisaris dalam lingkungan pengurusnya.⁹

⁹ Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat (Celah- celah Kehidupan Hamengku Buwono IX)*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 29-30



Henkie yang telah besar perhatiannya terhadap perkembangan politik dan ekonomi negara- negara pada umumnya ketika itu juga rajin menghadiri klub diskusi dalam lingkungan universitas yang di pimpin oleh guru besar yang sangat disegani yaitu Prof Schrieke. Ia akhirnya lulus dengan baik dalam *Candidaats-examen* pada tahun 1937. Ia meraih ijazah *candidaat* Indologi sehingga ia boleh melanjutkan pada tingkat doktoral. Pada tahap selanjutnya , Henkie mengambil fakultas ekonomi sebagai mata kuliah pilihan.

C. Naik Tahta

Pada bulan Oktober 1939 Sultan Hamengku Buwono VIII yang akhir-akhir ini kesehatannya terganggu memerintahkan Dorojatun yang sedang menempuh pendidikan doktoralnya di Holland agar segera pulang. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1939 Dorojatun pulang ke Tanah Air sebelum menyelesaikan studinya yang hanya tinggal menyusun skripsi dengan menumpang kapal “Dempo” yaitu sebuah kapal pengangkut barang yang menempuh perjalanan beberapa minggu dari negeri Belanda ke Tanjung Priok di Jakarta. Keadaan ini disebabkan adanya Perang Dunia II, sehingga kapal harus berlayar melalui pantai Barat Afrika dan Tanjung Harapan di Ujung Selatan benua, yang semestinya kapal melewati Laut Tengah dan Terusan Suez. Setelah tiba di Tanjung Priok, Dorojatun dijemput oleh keluarganya dengan penuh hormat dan formal. Mereka selanjutnya menuju ke hotel “*Des Indes*” (yang sekarang menjadi pusat

pertokoan Duta Merlin). Di hotel ini ada peristiwa penting yaitu penyerahan Keris Pusaka Keraton “*Kyai Jaka Piturun*” oleh Sultan Hamengku Buwana VIII kepada Dorajatun yaitu puteranya dari permaisuri. Peristiwa yang bersejarah ini menunjukkan keinginan Sultan agar Dorajatun menjadi Putera Mahkota.

Jaka Piturun diyakini mempunyai kekuatan untuk menumbuhkan daya kewibawaan yang sangat besar bagi pemegangnya. Pusaka ini menjadi populer dikalangan masyarakat, terutama masyarakat yang akrab dengan hal-hal yang bersifat mistik. Jaka Piturun telah menjadi sebuah mitos, sebuah legenda tentang sebuah Pusaka Raja Jawa yang diyakini oleh mereka yang mempunyai hubungan batin dengan keraton maupun oleh mereka yang menganut olah kebatinan bahwa Jaka Piturun pasti sebuah keris yang sakti, ampuh dan mempunyai berbagai kekuatan dan daya magis.¹⁰

Bagi masyarakat jawa, penyerahan suatu pusaka keraton oleh raja kepada puteranya dianggap sebagai mandat. Karena Dorajatun adalah putera raja, maka darah kebangsawanannya tidak diragukan lagi. Ia adalah bangsawan asli dari kerajaan Yogyakarta. Dalam pandangan banyak orang, kerajaan adalah benteng feodalisme, pusat kekuasaan yang reaksioner. Oleh karena itu, mustahil jika dari kalangan demikian muncul wawasan modern yang menyenangkan perubahan-perubahan dan mustahil jika dari kalangan tersebut muncul pandangan demokratis. HB IX akan muncul sebagai bangsawan yang menjadi pendobrak pandangan umum tersebut yang terlihat

¹⁰ Permadi, 1988, *Gusti dan Kawula Alit, Sri Sultan HB IX (Sebuah kenangan untuk memperingati 40 hari wafatnya)*, Jawa Pos, Surabaya, hal. 38

dalam wawasan modernisme, nasionalisme, demokratisme dan sosialismenya¹¹.

Hari ketiga setelah kedatangan Dorojatun, keluarga Sultan Hamengku Buwono VIII beserta pengiringnya kembali ke Yogyakarta dengan menumpang kereta Eenadagze yaitu kereta api cepat pada saat itu yang berangkat dari stasiun Gambir. Ketika di perjalanan Sultan jatuh pingsan dan mendapat pengobatan darurat dari dokter pribadinya yaitu Dokter Royen di kota Kroya dan setelah tiba di Yogyakarta mendapat pertolongan dari Dokter Westerkamp. Kemudian Sultan dibawa ke rumah sakit “*Onder de Bogen*” sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit Panti Rapih di Jalan Cik Di Tiro. Akan tetapi para dokter tidak dapat menolong karena penyakit Sultan sudah parah dan esok harinya Minggu Kliwon 22 Oktober 1939 Sultan meninggal.¹²

Dengan mangkatnya Sultan HB VIII tentunya orang membayangkan bahwa penobatan putra mahkota akan terjadi. Penobatan seorang raja baru, Sultan atau Sunan yang biasa diselenggarakan setelah berlangsung penandatanganan kontrak politik antara calon raja dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam kenyataannya penobatan Dorojatun sebagai Sultan yang baru tidak segera terjadi, justru terdengar berita yang menjadi rahasia umum bahwa hubungan antara Dorojatun dan Gubernur Luncien Adam diwarnai oleh ketegangan, karena Dorojatun menginginkan beberapa perubahan dalam

¹¹ *Ibid.* hal. 43-44

¹² Nurdianto, dkk, 1998, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwana IX*, Depdikbud, Jakarta, hal. 10-12

kontrak politik namun Luncien Adam berbeda pendapat sehingga penandatanganan kontrak tertunda-tunda terus.¹³

Pada saat itu juga Gubernur Luncien Adam mengambil alih kekuasaan keraton Yogyakarta agar tidak terjadi kevakuman kekuasaan dan sambil menunggu diangkatnya pengganti Sultan. Gubernur Adam membentuk panitia yang ditugaskan untuk mengurus pemerintahan keraton selama belum diangkat Sultan yang baru. Panitia ini terdiri dari 5 orang dan di ketuai Dorojatun. Lima orang tersebut adalah GRM Dorojatun sebagai ketua, dan sebagai anggota GPH Mangkukusumo (putera HB VII sebagai paman HB IX), GPH Tejokusumo (adik dari GPH Mangkukusumo sebagai paman HB HB IX), Pangeran Hangabehi dan Puruboyo (keduanya putera HB VIII sebagai kakak HB IX). Dorojatun dipilih sebagai ketua panitia karena sesuai dengan keinginan HB VIII agar Dorojatun menggantikan kedudukannya sebagai Sultan yang tercermin melalui penyerahan keris pusaka "*Kyai Jaka Piturun*" oleh HB VIII kepada Dorojatun.

Sebelum diadakan penobatan Sultan yang baru, Gubernur Luncien Adam atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda melakukan pendekatan terhadap Dorojatun. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyelidiki watak, cara berfikir dan perilaku Dorojatun sehingga akan memudahkan untuk berkomunikasi dan mengadakan kontrak politik dengan harapan agar Dorojatun mau menyetujui rencana dan peraturan-peraturan Pemerintah Hindia Belanda dalam penyusunan kontrak politik yang baru.

¹³ Selo Soemarjan, 1995, *Biografi Komat-kamit Selo Soemarjan*, PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, hal. 48-50

Dengan bekal pengetahuan yang cukup, kemampuan berbahasa Belanda yang meyakinkan dan ditambah penegasan keinginan para kerabat, maka pada awal November 1939 dimulai perundingan antara GRM Dorojaton dan Gubernur Luncien Adam.

Hari demi hari berlalu, perundingan untuk mempersiapkan kontrak politik berjalan seret. Kemudian pemerintah Hindia Belanda melakukan usaha nyata untuk menundukan Dorojaton dengan menggunakan jasa pepatih dalem Danurejo VIII. Akan tetapi, keteguhan hati dan kegigihan Dorojaton yang tidak mengizinkan campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keraton membuat pengaruh pepatih dalem tidak berhasil dan perundingan masih berjalan dengan berlarut-larut. Dari sekian banyak masalah yang membutuhkan waktu lebih enam bulan perundingan untuk sampai pada keputusan terakhir berkisar pada 3 hal. Ketiga pokok masalah tersebut yaitu:

1. Jabatan Pepatih Dalem

Dalam kontrak politik sejak tahun 1755 digariskan bahwa semua Pepatih Dalem harus diterapkan bersama oleh Sultan dan Gubernur Belanda dan harus mengucapkan sumpah setia baik kepada Sultan maupun kepada Raja Negeri Belanda. Akibatnya Pepatih Dalem menerima gaji rangkap pula. Dalam kontrak politik terakhir dengan Sultan HB VIII yang baru saja wafat, bahkan ada usul yang menetapkan bahwa jika terdapat pertikaian antara Gubernur Belanda maka Pepatih Dalem harus berpihak pada Belanda. Dengan demikian, Patih yang diinginkan Belanda adalah

mengemban dwi kesetiaan yaitu sebagai pegawai pemerintahan Belanda dan sekaligus pegawai Kasultanan. Dorojatun justru mau mengubah dwi kesetiaan itu menjadi monoloyalitas, yakni kepada keraton.

2. *Dewan Penasihat*

Selama ini separuh anggotanya diusulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan separuh lagi oleh Sultan, sedangkan pengangkatannya harus disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda ditolak Dorojatun. Menurut Dorojatun prosedur pemilihan semacam itu membatasi kebebasan suara Dewan Penasihat sehingga tidak mewakili kepentingan rakyat.

3. *Prajurit Keraton*

Belanda menginginkan menjadi suatu legiun, bagian dari tentara Hindia Belanda dibawah komando K.N.I.L (Tentara Kerajaan Hindia Belanda), tetapi Dorojatun tidak memiliki wewenang untuk memerintah, sedangkan Dorojatun harus melatih dan menggaji. Hal ini jelas ditolak karena Dorojatun menginginkan prajurit keraton yang digaji dan dilatihnya berada dibawah komando Sultan.

Akhirnya pada bulan Februari 1940 kontrak politik di tandatangani Dorojatun, karena ia berpendapat bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan segera berakhir. Dorojatun bersedia menandatangani kontrak politik itu karena beliau mendapat *dawuh* (perintah) dari ayahnya Sultan HB VIII. Padahal sudah lama perbedaan kedua pendirian politik tidak dapat dipertemukan, hanya menemui jalan buntu. Pada malamnya Sultan bertemu roh ayahnya yang memberi dawuh agar kontrak itu ditandatangani saja

karena Belanda tidak lama lagi akan pergi. Kontrak politik disusun dalam dua bahasa, Belanda dan Jawa. Berisi 17 bab terdiri atas 59 pasal (lihat lampiran IV hal 82). Tanpa dibaca lagi kontrak politik ditandatangani Dorojatun, 12 Maret 1940 dalam upacara di Trtatag Prabayeksa dalam kompleks keraton, seminggu sebelum hari penobatan. Tetapi kontrak politik ini berlaku mulai sejak Dorojatun duduk di tahta yaitu tanggal 18 Maret 1940.

Setelah selesai urusan persiapan perjanjian politik, atas persetujuan pihak keraton dan pemerintah Hindia Belanda yang diwakili Gubernur Luncien Adam menetapkan pelaksanaan penobatan GRM Dorojatun yaitu pada tanggal 18 Maret 1940 bertepatan dengan tanggal Jawa hari Senin Pon tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871. Demikianlah pada hari bersejarah itu Gubernur Adam atas nama pemerintah Hindia Belanda melakukan dua kali penobatan sekaligus yaitu:

Pertama, tepat jam 11.00 pagi menobatkan GRM Dorojatun sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra Mataram yaitu Putera Mahkota Kasultanan Yogyakarta.

Kedua, lima menit kemudian menobatkan putera mahkota yang baru itu sebagai Sultan Yogyakarta, yang lengkapnya bergelar *Sampeyan Dalem Inkgang Simuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga*

*Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX.*¹⁴ Di bangsal Manguntur Tangkil ini suksesi kesultanan Yogyakarta berlansung.¹⁵

Pada pidato penobatan itu, Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan bahwa:

"...Sepemuhnya saya menyadari tugas yang ada dipundak saya sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya".


Isi pidato ini menunjukkan Sultan tetap memegang Budaya Jawa, meskipun Sultan telah lama mengenyam pendidikan di Negara Barat. Budaya Jawa yang dimaksud adalah Budaya Indonesia dan bukan memiliki arti watak Jawa atau sistem feodal. Sultan tetap memiliki sifat yang demokratis dan berpikiran maju, tetapi ia tetap menghormati tradisi para leluhurnya meskipun beberapa kebiasaan lama yang tidak pantas dihapus atau diluruskan.

Sebagai pewaris Budaya Jawa, Sultan tidak ingin menghapuskan kepercayaan masyarakat yang mempunyai daya magis. Tradisi Labuhan yang selalu diselenggarakan pada waktu upacara memperingati hari

¹⁴ Atmakusumah, *op.cit.*, hal. 38.52

¹⁵ Prinka, 1988, *Sri Sultan, Hari-hari Hamengku buwono IX* (Sebuah Presentasi Majalah Tempo), PT Pustaka Utama Grafiti, hal. 25-26

penobatan Sultan masih tetap berlangsung. Tradisi labuhan dilakukan dengan membuang sesaji untuk Nyi Roro Kidul yang menurut kepercayaan sebagai istri para Raja Jawa masih tetap berjalan, hanya saja pengertian dari tradisi labuhan itu telah mengalami transformasi yaitu setelah Sultan HB IX naik tahta, pengertian membuang sesaji dimaksudkan untuk memperingati naik tahtanya Sultan dan mengucapkan rasa syukur atas kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada Allah SWT.¹⁶



¹⁶ Nurdianto, dkk, 1998, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*, Depdikbud, Jakarta, hal. 17-18

BAB III
PERANAN HAMENGKU BUWONO IX
PADA MASA KEMERDEKAAN
1945-1950

A. Sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada masa perjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah pada tahun 1945 sampai akhir 1949, pemerintah mengalami tekanan-tekanan berat dalam berbagai bidang. Keadaan Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan karena akibat peperangan, pertempuran dan politik. Keadaan ini berdampak bagi kehidupan rakyat, terutama yang berada di Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia dan sekaligus menjadi markas besar revolusi nasional Indonesia. Keadaan ini dihadapi Bangsa Indonesia pada saat menerima kembali kedaulatan atas Tanah Air.

Kemakmuran yang dicapai bangsa Indonesia tidak datang sendirinya. Untuk membangun kemakmuran tersebut perlu adanya perubahan-perubahan. Seorang tokoh penting dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat Yogyakarta dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang adalah Sultan HB IX. Ia selalu berusaha untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta untuk menuju kehidupan yang makmur dan stabil.

Pada masa kemerdekaan ini Sultan HB IX melakukan perbaikan dalam berbagai bidang dengan tujuan mengangkat taraf kehidupan rakyat dan negara. Sultan Hamengku Buwono IX melakukan perbaikan-perbaikan terutama yang menyangkut bidang politik, ekonomi-sosial dan pendidikan. Karena bidang ini berkaitan dalam rangka memperbaiki kehidupan.

1. Bidang Politik

Pilihan politik untuk memihak RI pada tanggal 18 Agustus 1945 (lihat lampiran III hal 81) dan kesediaan Yogyakarta menjadi Ibukota RI sementara pada tanggal 5 Januari 1946 merupakan modal dasar Sultan dalam proses perjuangan dan pembangunan negara. Didukung dengan Kedudukannya sebagai kepala daerah dan Paku Alam VIII sebagai wakil kepala daerah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Selain itu juga karena telah disahkannya kedudukan DIY oleh pemerintah pusat dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1950 yang merupakan kelanjutan dari Kasultanan, sehingga secara otomatis Sultan dan Paku Alam VIII menjadi Gubernur dan wakil Gubernur untuk waktu yang tidak terbatas.¹

Sejak permulaan revolusi, Sultan HB IX ternyata dapat menyesuaikan diri dengan cita-cita dan suasana revolusi itu. Itu sebabnya pemerintah RI, waktu memutuskan untuk meninggalkan Jakarta memilih kota Yogyakarta menjadi ibukota Negara Republik Indonesia. Yang mempertinggi kewibawaan Sultan dimata rakyat ialah sikapnya yang tegas dalam menghadapi tipu muslihat Belanda, setelah

¹ Nurdianto, dkk, 1988, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Depdikbud, Jakarta, hal. 75

mereka berhasil menduduki Yogyakarta, sikap ini telah memberikan kekuatan moril kepada Tentara Rakyat Indonesia dan Laskar-laskar rakyat untuk melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Berita yang tersiar luas adalah bahwa Belanda berkali-kali menawarkan kepada Sultan kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda apabila Sultan mau bekerjasama dengan Belanda. Namun Sultan dengan jiwa patriotnya yang kuat tidak hanya menolak bujukan Belanda, bahkan permintaan untuk bertempun ditolaknya dengan tegas. Sikap inilah beserta hubungan yang erat antara Sultan dan Paku Alam yang bersedia menempati tempat kedua dalam pemerintahan gabungan Kasultanan dan Pakualaman yang mendorong Pemerintahan RI mengangkat Sultan sebagai Kepala dan Paku Alam sebagai Wakil Kepala dari Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan hasrat seluruh rakyat.

Disamping jabatannya sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan juga ditempatkan di pemerintahan pusat.² Bagi rakyat Yogyakarta Sultan merupakan raja karena mereka menilai Sultan Yogya yang raja bukan hanya demokratis saja melainkan lebih dari itu, justru ia mempelopori pemerintahan demokratis, jauh sebelum orang biasa memikirkannya. Ini dapat dilihat dalam berbagai pembaharuan yang diadakannya sejak ia naik tahta 18 Maret 1940 jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Di samping itu sikapnya yang tegas mendukung RI sejak proklamasi jauh mendahului orang lain yang ragu-

² Susanto Tirtoprojo, 1963, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, hal. 52

ragu terhadap nasib RI, membuat semua orang hormat kepadanya. Dan hal itu masih ditambah lagi dengan peranannya yang tidak henti sepanjang sejarah RI.³

Setelah Kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Yogyakarta berdiri organisasi KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) yang anggotanya terdiri dari kaum nasionalis, sosialis, kelompok keagamaan, kaum tani, kaum buruh, pemuda wanita dan anggota anggota terkemuka pemerintahan setempat. Dengan disponsori KNI daerah Yogyakarta maka terbentuklah beberapa organisasi semi politik. Tujuan utamanya adalah untuk menghimpun berbagai kekuatan sosial untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pembentukan organisasi politik ini terjadi sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945 yang mengizinkan didirikannya partai-partai politik di Indonesia. Dari organisasi-organisasi itu yang terpenting adalah Barisan Tani Indonesia (BTI), Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan Laskar Rakyat. Tetapi tujuan organisasi yang pada mulanya baik kemudian berubah arah setelah Pemerintah mengizinkan berdirinya partai-partai politik. Kebetulan yang bertanggung jawab mengurus BTI dan KNI adalah orang PKI (Partai Komunis Indonesia). Dengan demikian maka orang-orang PKI menggunakan secara efektif BTI sebagai alat kaum komunis untuk

³ Moedjanto, 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa (Penerapannya oleh Raja-raja Mataram)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 125

mendekati para petani dan mempengaruhinya. Dalam waktu yang relatif lama PKI berhasil mengendalikan BTI begitu juga BBI.⁴

Sesudah dikeluarkannya Maklumat Wapres 3 November 1945 maka partai politik bermunculan. Partai politik lama bangun kembali dan berdiri juga partai baru. Tiap partai berusaha membangun pengaruhnya sampai kedesa-desa sehingga di Yogyakarta berdiri cabang-cabang partai politik. Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta dalam bulan Januari 1946 turut berpengaruh dalam kegiatan partai politik. Dengan perpindahan itu maka Yogyakarta menjadi kedudukan pusat-pusat partai. Cabang-cabang partai yang sudah ada di Yogyakarta bisa berhubungan langsung dengan induk partai. Di bulan-bulan awal Proklamasi pemerintah turut membantu mengembangkan organisasi-organisasi seperti BTI dan BBI serta Laskar Rakyat. Tetapi tahun 1946 perkembangan partai tergantung pada aktivitas masing-masing partai, pemerintah tidak lagi mengulurkan tangan dan memberi bantuan.

Organisasi massa yang mempunyai perhatian terhadap politik pemerintah dan mempunyai pengaruh besar terhadap penyusunan kembali birokrasi pemerintahan di Yogyakarta adalah Barisan Tani Indonesia (BTI) dan organisasi pemuda hasil Kongres Pemuda Indonesia I di Yogyakarta pada tanggal 10-11 November 1945. BTI merupakan kelompok kader petani yang dibina oleh KNID, kemudian diorganisasikan menjadi organisasi formal yang tangguh oleh tokoh-

⁴ Djamal Marsudi, 1985, *Yogya Benteng Proklamasi, Sejarah Perjuangan*, Badan Musyawarah Musea, Yogyakarta.

tokoh Taman Siswa yang sebagian menjadi anggota kelompok Syahrir seperti Wiyono Suryokusumo yang menjadi ketua dan Mohc.Tauchid sebagai ketua bagian sosial ekonomi BTI. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober BTI Yogyakarta yang sudah mempunyai pengurus lengkap mengadakan konferensi di Yogyakarta dan dihadiri oleh utusan dari semua *kanewon* yang ada di Yogyakarta, serta utusan-utusan dari Jawa Barat dan Jawa Timur, seluruhnya berjumlah 310 utusan.

Konferensi itu mengajukan mosi kepada Pemerintah DIY yang isinya mendesak Pemerintah RI DIY segera membentuk badan-badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di setiap kalurahan sampai ke pusat DIY dan menuntut perbaikan penghidupan rakyat tani yang diwakili oleh konferensi. Kebijakan Sultan HB IX dalam mengakomodasikan gerakan rakyat dengan Maklumat No. 5/1945, sekaligus dapat dikembangkan menjadi pertahanan rakyat yang tersusun rapi.

Sejak dikeluarkannya Maklumat tersebut tanggal 26 Oktober pembentukan Laskar Rakyat di kabupaten, *kanewon* dan desa-desa terus digalakkan. Sultan sendiri mendorong *abdi dalem* dan para bangsawan serta saudara-saudaranya masuk Laskar Rakyat. Kelompok-kelompok pemuda lain tidak ketinggalan, mereka juga membentuk laskar dan barisan yang siap menjaga keamanan kota serta desa masing-masing dan siap mengirim pasukannya jika terjadi pertempuran dengan Belanda di luar Yogyakarta. Mereka mengorganisasikan laskar ini dengan rapi, sebagian menggabungkan diri dengan partai politik yang

sudah ada di Yogyakarta seperti Barisan Sabillilah, Hasbullah, Barisan Pesindo, Laskar Buruh, Barisan Banteng. Sebagian didirikan sebagai cabang dari barisan yang berada di luar Yogyakarta seperti Barisan Pemberontak Republik Indonesia Mataram. Laskar Barisan ini menjaga ketentraman Yogyakarta dan bersikap keras terhadap musuh. Untuk menjaga kesatuan yang ada diantara Laskar dan Barisan itu dibentuk Dewan Perjuangan Rakyat Daerah (DPRD) yang diketuai oleh Dhaim (Hisbullah) dan wakilnya Moh. Jumali (Laskar Rakyat).⁵

2. Bidang sosial-ekonomi

Setelah perang kemerdekaan berakhir, pemerintah mulai memperbaiki sarana-sarana kehidupan masyarakat yang pada waktu perang telah dirusak oleh karena keadaan yang memaksa. Karena itu dilakukan perbaikan jalan dan perbaikan kembali jembatan-jembatan karena pada masa perang kemerdekaan tidak kurang dari 200 jembatan telah dirusak. Perbaikan-perbaikan tersebut ditunjang dengan pengadaan sarana-sarana lainnya seperti sarana pengangkutan agar pengangkutan barang kebutuhan ke dan dari pasar atau tempat-tempat lainnya dapat dilakukan secara lancar.⁶

Pada dasarnya sebelum Belanda menyerang dan menduduki kota Yogyakarta, keadaan ekonomi di daerah pedalaman memang sudah lama mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan oleh akal Belanda untuk menjatuhkan segala perhubungan ekonomi agar Republik Indonesia

⁵ Suwarno, P.J., 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 (Sebuah Tinjauan Historis)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 203-205

⁶ Masjkuri, 1977, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, hal. 309

jatuh. Kejatuhan ini tidak saja dikarenakan oleh tekanan-tekanan politik dan militer, tetapi juga tekanan ekonomi yang langsung menjadi kebutuhan rakyat. Pada waktu itu beras yang merupakan kebutuhan pokok rakyat sulit didapat di kota. Uang yang bernilai seratus rupiah ORI (Oeang Republik Indonesia) tidak cukup untuk menghidupi keluarga.

Sri Sultan HB IX yang melihat kenyataan akan penderitaan banyak orang disekelilingnya tidak tinggal diam. Ia membuktikan dan menunjukkan sikap konsekuen terhadap anjurannya sendiri, agar setiap orang rela berkorban demi keselamatan dan masa depan Republik. Ternyata peran aktif Sultan HB IX terhadap perjuangan Republik tidak terbatas pada tindakan dan langkah politik saja. Kekayaannya pun disumbangkan kepada Republik, yaitu ketika tahun 1949 Republik mengalami krisis politik dan perekonomian. Sultan HB IX sejak awal memang berpikir dan berbuat untuk mengurangi penderitaan rakyat.⁷

Sultan HB IX adalah raja yang selalu memihak kepada kepentingan rakyat dan perjuangan kemerdekaan. Secara ikhlas dia tidak hanya mempersembahkan harta kekayaannya demi kemerdekaan rakyat, akan tetapi Sultan sebenarnya sudah mempertaruhkan visi dan jalan hidupnya sebagai anak zaman yang penuh resiko. Kemerdekaan bangsa dan kebebasan rakyat dari kebodohan dan kemiskinan yang harus diperjuangkan rupanya tak terhalang oleh kedudukannya yang tinggi

⁷ Nurdyanto, dkk, *op.cit.*, hal. 49

sebagai raja. Selain itu, HB IX mempunyai keinginan membantu Republik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu komitmen hatinya yang paling dalam. Ia membiarkan rakyat mendirikan rumah dan hidup didalam tembok keraton secara "magersari". Usaha Sultan dalam upaya menaikkan kesejahteraan rakyat telah ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui pertanian dan perkebunan. Dengan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka berangsur-angsur roda perekonomian ditata.

3. Bidang Pendidikan

Sebelum perang dunia kedua, daerah Yogyakarta merupakan tempat pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan baik yang berasaskan kebangsaan maupun agama. Semua lembaga pendidikan itu mendirikan sekolah-sekolah baik tingkat sekolah rakyat (dasar) maupun tingkat menengah. Setelah pengakuan kedaulatan juga dibuka lembaga pendidikan tinggi.⁸ Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, sesuai dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan formal maupun informal diseluruh negara termasuk daerah Yogyakarta dilaksanakan intensif dan ekstensif. Sementara itu sarana-sarana dan

⁸ Masjkuri, *op.cit.*, hal. 311

wadah-wadah yang memungkinkan terlaksananya pendidikan non formal secara baik mendapat perhatian dengan sepenuhnya.⁹

Selama penjajahan Belanda, di Indonesia terdapat ketidakcocokan antara kebutuhan dan permintaan akan pendidikan formal dikalangan penduduk pribumi. Perubahan-perubahan politik dan sosial yang mendasar di Yogyakarta yang dimulai pada masa pendudukan Jepang berlanjut sehingga membantu dalam mengubah kebutuhan akan pendidikan menjadi tuntutan umum (rakyat), tetapi selama tahun 1945-1950 tidak banyak kesempatan untuk meningkatkan jumlah sekolah untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Namun masa itu penting karena telah dapat dikatakan landasan-landasan pokok sistem pendidikan nasional yang kemudian dapat dikembangkan setelah tercapainya kemerdekaan penuh.

Ketika pertempuran berakhir 1950, anak muda dalam jumlah yang banyak membanjiri sekolah-sekolah sehingga timbul masalah bagi pemerintah untuk menyediakan ruang belajar, peralatan dan guru. Untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan membagi tiap kelas menjadi kelas pagi dan kelas sore. Pertumbuhan pesat sekolah dasar di Yogyakarta terjadi karena dukungan sukarela yang nyata dan aktif dari kalangan masyarakat sendiri, terutama di daerah-daerah pedesaan. Walaupun pemerintah berhasil menyediakan lebih banyak guru dalam waktu yang relatif singkat tetapi kekurangan dana untuk membangun gedung-gedung

⁹ Sutrisno Kutoyo, 1981, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, hal. 28

sekolah baru dan menyediakan perabot serta peralatan sekolah menjadi masalah. Untuk mempercepat pertumbuhan pendidikan dasar masyarakat pedesaan dengan sukarela membangun gedung-gedung sekolah baru dari kayu dan bambu. Begitu sekolah selesai dibangun dan dilengkapi, pemerintah desa mengajukan permintaan mendesak kepada pemerintah agar diberi guru-guru yang cakap.

Kebutuhan akan pendidikan tidak saja mempengaruhi sekolah-sekolah dasar tetapi juga sekolah-sekolah menengah pertama dan atas. Mereka yang memiliki ijazah sekolah dasar terseret dalam arus keinginan untuk meneruskan sekolah disekolah menengah pertama. lebih kecil daripada di desa tetapi cenderung mempunyai lebih banyak siswa.

Setelah kemerdekaan dicapai, pendidikan semakin berkembang karena para pemimpin nasional dengan giat menentang pendidikan kolonial dijamin pemerintahan Belanda dan sekarang berkuasa dengan bebas untuk melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan untuk bangsanya. Dalam bidang pendidikan ini maka sifat kolonial dari pendidikan dihapuskan sehingga tujuan pendidikan ialah mendidik kesederhanaan, hemat, bertanggungjawab, mandiri dan menanamkan rasa kebangsaan dan kebudayaan serta kesenian. Sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat, pemerintah nasional menetapkan kebijakan bahwa pendidikan adalah untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk golongan elit dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan:

- a. Pasal 30 UUDS, menyatakan bahwa tiap warganegara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan tidak ada pembatasan, kecuali pengawasan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan hak.
- b. Pasal 41 UUDS, menyatakan bahwa pemerintah akan menyediakan pendidikan umum dengan tujuan untuk mempertebal kesadaran nasional, memperteguh persatuan Indonesia, mendorong dan mempertebal rasa kemanusiaan, toleransi, serta menghormati keyakinan agama orang lain dan menyediakan waktu pada jam pelajaran disekolah untuk pendidikan agama sesuai dengan keinginan orang tua.

Ketentuan perundang-undangan ini menunjukkan hal dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah mencoba menutup jurang yang terbentang antara rakyat dan pemerintah selama jaman Jepang dan Belanda. Keputusan pemerintah untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai pendidikan cuma-cuma untuk rakyat bukan dilihat dari segi keuangan tetapi isyaratnya. Pendidikan dasar terbuka bagi setiap orang tanpa memandang kedudukan, kekuasaan dan kekayaan. Pemerintah Yogyakarta belum berusaha melaksanakan wajib belajar pada pendidikan dasar karena pemerintah tidak mampu menyediakan gedung-

gedung dan peralatan untuk semua sekolah yang dibutuhkan untuk melaksanakan wajib belajar.¹⁰

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

Untuk bidang pendidikan sekolah dasar dan menengah ini, yang pertama yaitu lembaga pendidikan Kristen BOPKRI dengan kegiatan-kegiatannya. Setelah negara Republik Indonesia menproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka masyarakat Kristen di Yogyakarta segera membuka sekolah untuk mengisi kemerdekaan negara RI. Tetapi sekolah BOPKRI ini berdiri atas dasar pertimbangan politik untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berjuang dengan senjata yang pernah menutup sekolahnya pada masa pendudukan Belanda pada bulan Desember 1948 sampai desember 1949. Lembaga pendidikan ini telah membuka sekolah mulai Taman Kanak-kanak, SMP dan SMA.¹¹

Di lain pihak golongan islam pun giat didalam bidang ini. Gerakan Muhamadiyah sejak awal berdirinya telah memperhatikan pendidikan, karena itu Muhamadiyah pun mempunyai sekolah-sekolah yang cukup banyak jumlahnya baik bersifat umum maupun khusus. Misalnya lembaga pendidikan PIRI (Perguruan Tinggi Islam Republik Indonesia). Sejalan dengan usaha pemerintah melakukan perbaikan dibidang pendidikan dasar dan menengah maka di

¹⁰ Sutrisno Kutoyo, 1981, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta, hal. 289-291

¹¹ *Kota Yogyakarta 200 Tahun*, hal. 82-83

Yogyakarta didirikan sekolah pembangunan baik SMA Pembangunan maupun STM Pembangunan. Sekolah Pembangunan yang ada di Yogyakarta merupakan Sekolah pertama kali didirikan oleh pemerintah.¹²

b. Pendidikan Tinggi

Sejak awal kemerdekaan telah dirasakan perlunya diselenggarakan perguruan tinggi untuk menampung anak-anak yang akan meneruskan pendidikannya. Untuk itu beberapa pemimpin di Yogyakarta membentuk Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada dengan susunan pengurusnya; Budiarto sebagai ketua, Dr. Sukiman sebagai wakil ketua, Dr. Buntaran sebagai penulis dan Suharto sebagai bendahara. Setelah persiapan-persiapan selesai maka tanggal 3 Maret diumumkan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada oleh pendirinya dengan sttus swasta. Balai ini diresmikan pemerintah sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan nama Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949. Disamping UGM di Yogyakarta telah berdiri pula beberapa universitas dan akademi IKIP Negeri IAIN, UII, IKIP SADAR, Universitas Janabadra, Sekolah Tinggi Teknologi sehingga perguruan tinggi di Yogyakarta tidak kurang dari 35 buah.

Perkembangan pendidikan di Yogyakarta sejak kemerdekaan melampaui sekolah tingkat menengah dan mencapai tingkat

¹² Masjkuri, 1976, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, hal. 311-312

universitas. Pembentukan unuversitas ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh cendekiawan pada tingkat nasional, termasuk Sultan Yogyakarta HB IX.

Pada tahun 1946 Belanda menguasai ibukota Jakarta sehingga banyak mahasiswa yang terjun dalam kancah revolusi dan menolak untuk kembali ke perguruan tinggi yang dikelola oleh Belanda. Pada saat gejolak revolusi itu, timbul gagasan dari tokoh-tokoh nasional di Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibukota RI untuk mendirikan sebuah universitas bagi pemuda Indonesia untuk melanjutkan revolusi demi tujuan yang positif dan konstruktif. Dengan adanya universitas ini, Sultan memperkuat simpati angkatan muda yang merupakan kekuatan penggerak revolusi nasional. Untuk itu istana telah menjadi pusat pendidikan tinggi yang bersifat demokratis untuk seluruh bangsa Indonesia, pusat pendidikan tinggi pertama yang lahir di Republik yang baru dan merdeka.¹³ Perintah koordinator keamanan Sultan HB IX yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 1949 untuk membuka kembali sekolah diwilayah Republik Indonesia mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kristen di Yogyakarta. BOPKRI kembali membuka sekolah-sekolahnya dan sampai sekarang BOPKRI menyelenggarakan TK, SR, SMUP dan SMA.¹⁴

¹³ Selo Sumarjan, 1986, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajahmada University Press, Jakarta, hal. 292-293

¹⁴ *Kota Yogyakarta 200 Tahun*, Yogyakarta, hal. 83

Dalam periode 50-an, Kota Yogyakarta menampilkan wajah yang unik sehubungan dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah. Hal ini dapat dikaitkan dengan munculnya lembaga pendidikan yang mampu menarik para orang muda tidak saja didaerah sekitarnya tetapi diseluruh penjuru tanah air. Dengan demikian Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan orang muda. Kota ini menjadi impian bagi kaum muda untuk meraih impian demi masa depan dari seluruh wilayah tanah air melalui jalur pendidikan disamping kota-kota besar lain yang menyediakan fasilitas pendidikan.

Kota Yogyakarta menjadi kota yang memproses integrasi berbangsa diantara para pendatang yang terdiri dari berbagai etnis masyarakat Indonesia. Sumbangan integrasi nasional itu melalui proses pendidikan jelas akan membantu usaha pemerintah yang masih muda untuk memperkenalkan program-programnya kepada masyarakat. Melalui sarana pendidikan tampaknya proses integrasi nasional berhasil dikembangkan.

Kota Yogyakarta mampu menjadi wadah karena dalam salah satu pernyataan budaya kota *tepo seliro* mampu menjembatani kecanggungan dialog budaya yang dirasakan oleh para pendatang. Kenyataan semacam ini menghadirkan kota yang semula hanya berciri Jawa dalam cita rasa makanannya, kini lambat laun semakin bervariasi karena hadirnya para pendatang yang berstatus pelajar.



Dengan hadirnya para pelajar itu maka tingkat ekonomi penduduk setempat ikut mengalami peningkatan. Bagi mereka yang memiliki uang dapat menempati daerah yang baik khususnya dibagian utara Yogyakarta.¹⁵

Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan sudah lama disandang, yaitu sejak diresmikannya Universitas Gajah Mada sebagai Universitas Negeri oleh Presiden tanggal 19 Desember 1949. Ketika itu ibukota RI masih di Yogyakarta, sehingga banyak anak-anak pejabat pemerintah kuliah disini. Demikianlah sebutan itu terus berlanjut dan ternyata banyak para mahasiswa dan pelajar dari propinsi lain, baik dari Jawa maupun luar Jawa yang dikirim ke kota ini. Yang menarik mereka studi dikota ini diantaranya karena biaya hidup tidak terlalu mahal, kesederhanaan masyarakatnya dan didukung oleh suasana kota yang cocok sebagai tempat belajar.

Para pelajar dan mahasiswa tidak segan-segan bersepeda atau berjalan kaki ketika sekolah atau kuliah, walaupun kendaraan bermotor sudah banyak. Hampir semua jenis sekolah, baik sekolah umum, sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi ada dikota ini. Baik yang diselenggarakan negeri maupun swasta. Bahkan sekolah-sekolah ditempat lain langka, dapat ditemui pula dikota ini. Misalnya Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa dan Sekolah untuk anak-anak

¹⁵ Sutrisno dkk, 1986, *Sejarah Kota Yogyakarta*, Depdikbud, Jakarta, hal. 27-29

cacat mental. Sebagai akibat mengalirnya pelajar dan mahasiswa dikota ini, maka kota Yogyakarta selalu padat.

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengarahkan agar asrama dan kampus-kampus tidak dipisahkan dari masyarakat supaya terjadi pembauran pergaulan dengan masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian terjadi pergaulan Bhineka Tunggal Ika yang akrab, mereka dapat terbentuk sebagai calon pemimpin yang mau hidup sederhana merakyat dan bersemangat persatuan. Dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa pergaulan muda-mudi di Yogyakarta ini dapat diwujudkan "Masyarakat Mini Indonesia". Untuk pergaulan ini sering diadakan pagelaran-pagelaran seni yang mementaskan kesenian Bhineka Tunggal Ika, yang didukung oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air yang ada di Yogyakarta.¹⁶

Di bidang pendidikan ini peranan keraton dan Sultan HB IX masih kuat membekas. Orang tak gampang lupa bagaimana Sultan HB IX menyediakan istananya dan beberapa *dalem* (rumah bangsawan) pada akhir tahun 40-an bagi Universitas Gajah Mada yang baru didirikan. Langkah Sultan waktu itu membuka pintu bagi Yogyakarta untuk tumbuh menjadi kota pendidikan. Bila kini lebih dari seratus ribu pelajar dan mahasiswa dari luar Yogyakarta datang dan bermilyar rupiah tiap tahun dikirimkan para orangtua dalam

¹⁶ *Ibid.*, hal. 48-50

bentuk wesel pada anak-anak mereka yang bersekolah di Yogyakarta yang dengan sendirinya mendorong roda perekonomian tentunya bisa dianggap berkat jasa Sultan.

B. Sebagai menteri dalam pemerintahan RI

HB IX tidak mencari kedudukan dalam perjuangan, melainkan sengaja mengorbankan kedudukan untuk perjuangan kemerdekaan. Sudah tiga kali kabinet terbentuk sejak dari Presidensiil-kabinet sampai pada kabinet Syahrir I dan II, ia belum kelihatan muncul. Barulah pada pembentukan kabinet Syahrir III, ia kelihatan menjadi menteri, yaitu Menteri Negara. Kabinet Syahrir ini dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1946. Pada masa awal Kehidupan Republik Indonesia, dibanyak daerah didirikan laskar rakyat yang dimaksud untuk membantu TNI dalam menanggulangi serangan musuh, tak terkecuali di Yogya.

Dikota Yogya laskar rakyat berhasil dibentuk tanpa didominir oleh satu golongan, melainkan merupakan gabungan semua unsur dari berbagai haluan. Sultan sendiri berperan sebagai panglimanya dan kepala stafnya Selo Soemarjan.¹⁷ Tetapi kabinet ini pada tanggal 26 Juni 1947 bubar dan pada tanggal 3 Juli 1947 terbentuk kabinet Amir Syarifuddin. Dalam kabinet ini kembali Hamengku Buwono IX dipilih menjadi Menteri Negara. Walaupun ia tidak mempunyai tugas yang tegas dalam kabinet, tetapi ia menunjukkan kesanggupannya dan bekerja segiat-giatnya. Ia lebih

¹⁷ Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, PT Gramedia, Jakarta, hal. 69

mengutamakan pekerjaannya didalam pemerintahan Republik dari pada kedudukannya sebagai Sultan Yogya. Urusan Kesultanan diserahkan kepada bawahannya. Melihat kecakapan dan ketangkasnya, maka namanya semakin memuncak dimata rakyat dan pemerintah sendiri. Ia tidak dapat dilepaskan lagi dari jabatan menteri. Setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh, maka dalam kabinet Hatta yang dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948, kembali Ia dipilih menjadi Menteri Negara sebagai koordinator keamanan.

HB IX dalam kabinet Hatta dipilih menjadi koordinator keamanan karena kabinet Hatta ini dibentuk sesudah adanya agresi pertama yang telah menghasilkan *Renville* Suasana berada dalam keadaan yang belum teratur karena baru selesai perang. Semangat tentara nasional masih sangat panas, karena merasa bahwa hasil perundingan Renville nyata-nyata merugikan dan tenaga perjuangan masih utuh untuk bertempur terus melawan Belanda, tetapi Amir Syarifuddin telah melakukan perundingan penghentian perang. Keadaan yang demikian dirasakan oleh pemerintah sendiri, sehingga untuk menghadapi soal keamanan ini harus ada seorang menteri yang benar-benar diberi tanggungjawab. HB IX adalah orang yang dapat dijamin sanggup menjalankan kewajiban ini. Tugasnya dijalankan sebaik-baiknya, kemampuannya dalam soal mengurus keamanan mendapat pujian terutama oleh kalangan tentara bersenjata. Sementara suasana perundingan antara Indonesia-Belanda selalu meruncing juga.

Kemenangan Belanda dalam agresi I dan dalam perundingan Renville, menyebabkan HB IX bertambah berani. Indonesia selalu didesak dalam perundingan. Diplomasi pada saat itu tidak lagi dipegang Amir Syarifuddin, tetapi oleh Moh. Roem. Kabinet ini adalah termasuk kabinet yang lama juga usianya. Sampai saat terjadinya agresi ke II, kabinet ini berjalan dengan kedudukan yang kuat. Namanya semakin harum dikalangan masyarakat, sebagai seorang yang kuat dalam negara.

Diwaktu adanya agresi ke-2 ia tidak lari dari Yogya. Ia tetap diistananya sebagai Sultan Yogya. Belanda tak sanggup menangkapnya karena pendiriannya sangat keras. Pintu tertutup bagi tamu dari orang Belanda. Waktu itu tampak kebesaran jiwanya. Ia tetap dikratonnya bukan untuk meminta perlindungan Belanda, tetapi sengaja untuk membela dan menjaga rakyatnya. Ia adalah seorang Republikan, daripada dikuasai Belanda ia lebih suka mati.

Setelah pemilihan kekuasaan Republik sehabis aksi ke II, maka Yogya kembali ramai. Semua anggota pemerintah sudah kembali. Sultan HB IX diangkat menjadi pengatur dan pemegang keamanan di Yogyakarta. Ia bekerja keras menjalankan tugasnya. Selama adanya agresi dan pendudukan, tidak sedikit pengorbanannya. Harta bendanya habis bahkan harta kekayaan simpanan keraton diserahkannya untuk membela rakyat dan Republik. Dengan dasar ini, maka bertambah nyata kepercayaan rakyat bahwa ia seorang yang sangat baik dan rendah hati.

Ketika terbentuk kabinet ke VIII, setelah agresi ke II tanggal 4 Agustus 1949, yang dikepalai Moh. Hatta, Ia telah menduduki kursi Menteri Pertahanan, merangkap koordinator keamanan dalam negeri. Ia diserahi tanggungjawab keamanan dalam negeri, pada saat yang kritis itu. Begitu berat kerja dan tugasnya. Tetapi ia dapat mengerjakannya dengan baik dan memuaskan, hasil usahanya sangat gemilang. Inilah puncak dari kemasyurannya, pada waktu itu ia benar-benar diakui sebagai seorang yang kuat di Indonesia yang luar biasa. Sebagai Menteri Pertahanan, ia disegani dan dicintai oleh kalangan ketentaraan seluruhnya. Pimpinannya dipatuhi dan selalu bijaksana. Sewaktu berlakunya penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, dimana Hatta sebagai ketua delegasi pergi ke Negeri Belanda untuk menerima penyerahan dari pemerintah Belanda, maka HB IX selama kepergian Hatta bertindak sebagai Perdana Menteri, penyerahan kedaulatan yang dilaksanakan di Jakarta oleh Komisaris Agung Belanda di istana merdeka, dialah yang menerimanya. Dengan penyerahan kedaulatan ini, ia jadi ketua delegasi republik dan menandatangani pengakuan kedaulatan oleh Belanda, maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dalam pembentukan kabinet RIS yang dilakukan Hatta sebagai Perdana Menteri, HB IX kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Negara yang bersifat federal ini tidak lama bertahan, dalam beberapa bulan telah berubah menjadi negara kesatuan yang dicita-citakan rakyat Indonesia dalam perjuangannya. Pada Tanggal 17 Agustus 1950

terciptalah negara kesatuan.¹⁸ Dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan tercatat pengabdianya yang besar didalam pembentukan dan perkembangan Tentara Nasional Indonesia yang didalamnya penuh dengan pergolakan antara bekas KNIL, PETA, Laskar Rakyat dan sebagainya. Selain itu juga dalam pergolakan didalam tubuh TNI selama periode demokrasi liberal, pembentukan jati diri mengusahakan kemandirian secara organisatoris dan politis serta pergolakan dalam memilih pemimpin¹⁹. Bersamaan dengan ini maka terbentuklah kabinet Natsir pada tahun 1950 sebagai kabinet pertama negara kesatuan.

Dalam susunan kabinet Natsir kembali HB IX dipilih. Ia menjadi wakil Perdana Menteri. HB IX bersama Natsir bekerja keras mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara. Waktu kabinet ini terbentuk, keadaan dalam negeri tidak begitu menggembirakan, pemogokan kaum buruh sedang menjadi-jadi. Hanya kira-kira tujuh bulan kabinet ini dapat bekerja yaitu dari tanggal 6 September sampai 20 Maret 1951. Kabinet ini jatuh dan digantikan oleh kabinet Sukiman²⁰.

¹⁸ Rais Alamsyah, 1952, *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara, Jakarta, hal. 73

¹⁹ Nurdianto, dkk, 1988, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Depdikbud, Jakarta, hal. 93

²⁰ Rais Alamsyah, *op.cit.*, hal. 75

BAB IV
PERANAN HB IX
PADA MASA KEMERDEKAAN
1950-1974

A. Sebagai Kepala DIY 1950-1965

Undang-undang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 1950, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1950 dan Undang-Undang No.16 Tahun 1950. Dengan demikian jelas bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya sudah dilahirkan sejak dikeluarkannya Maklumat No.18 tahun 1946 kemudian dilegalisir oleh UU No.3 Tahun 1950 yang didasarkan pada UUD 1945 dan UU No.22/1948 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas DPRD, DPD, dan Kepala Daerah yang menjabat ketua dan anggota DPD, yang lebih tegas membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai gabungan dari Kasultanan dan Paku Alaman dimana Sultan HB IX menjabat menjadi Kepala Daerah dan Paku Alam VIII sebagai wakil Kepala Daerah.¹

Undang-Undang No.3/1950 sebenarnya merupakan pengukuhan dari hasil perjuangan Sultan dan Paku Alam VIII untuk menjadikan Kasultanan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka., sebab secara eksplisit dan legal UU No.3/1950 menetapkan

¹ Suwarno, PJ, 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 (Sebuah Tinjauan Historis)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 240

bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setingkat propinsi. Selain itu UU No.3/1950 juga menetapkan organ-organ daerah dan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah DIY sesuai dengan pasal 23 dan 24 UU No. 22/1948.²

Jadi yang dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang merupakan gabungan dari beberapa daerah yaitu:

1. Daerah Kasultanan.
2. Daerah Pakualaman.
3. Bekas daerah Kasunanan di Kabupaten Bantul yaitu Imogiri dan Kotagede Surakarta.
4. Bekas daerah Mangkunegara di Kabupaten Gunungkidul yaitu Ngawen.

Tetapi dewasa ini Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 5 daerah otonom tingkat II, yaitu:

1. Kotamadya Yogyakarta
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Sleman
4. Kabupaten Gunungkidul
5. Kabupaten Kulonprogo

Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan daerah otonom setingkat propinsi yang dikepalai oleh Sultan HB IX sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang yang membentuk DIY sebagai daerah otonom

² *Ibid.*, hal. 285

setingkat propinsi adalah Undang-Undang No.3 jo 19 tahun 1950, sedangkan yang memasukan daerah Kasunanan di Kabupaten Bantul dan Daerah Mangkunegara di Kabupaten Gunungkidul kedalam DIY adalah Undang-Undang No.14 tahun 1958. Disamping Aceh, maka DIY merupakan satu-satunya Daerah Istimewa dalam wilayah RI, sedangkan Ibukota Jakarta dinamakan Daerah Khusus. Kemudian Sultan dilantik sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 November 1959 berdasarkan Keppres No.318/M/59 tertanggal 16/11/1959.³

Sultan HB IX adalah seorang tokoh daerah dan tokoh nasional yang dikenal luas, karena kesederhanaan dan kejujurannya dalam mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, ia sangat dekat dengan rakyat. Dilingkungan keraton, seluruh abdi dalem berlaku sangat hormat dan dirasakannya begitu angker karena Sultan HB IX memegang teguh hukum dan adat keraton.⁴ Pada tahun 1954 Sultan HB IX mendirikan sebuah organisasi tani yang di beri nama Yayasan Kredit Tani (Yakti). Organisasi ini berusaha dalam bidang penanaman tembakau Virginia dan berfungsi sebagai sebagai penyalur kredit bagi petani-petani. Namun sebelum memperluas usahanya Yakti dibubarkan karena adanya penyelewengan-penyelewengan dalam tubuh organisasi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan.⁵

³ Soedarisman poerwokoesoemo, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 1-2

⁴ Biro Informasi dan Data CSIS, *Ilmah Mati Yang Paling Hidup, Sri Sultan HB IX (1912-1988)*, Jakarta, hal. 366

⁵ Nurdianto, dkk, 1988, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, Depdikbud, Jakarta, hal. 75

Peristiwa Yakti dapat dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi akan lebih jelas jika dipandang sebagai masalah birokrasi, karena sejak awal munculnya gagasan menghidupkan industri tembakau dan gula pendorong utamanya adalah masalah otonomi daerah yang berkaitan erat dengan birokrasi pemerintah daerah. Kemudian cara pengumpulan modal pertama juga tidak menunjukkan kegiatan ekonomis, tetapi lebih menunjukkan kegiatan birokrasi pemerintahan yang cenderung ke kegiatan politik. Lagi pula sulit untuk mengatur organisasi Yakti secara sistematis berdasarkan suatu sistem peraturan legal rasional, sebab anggota-anggota organisasi yang turut serta dalam pengelolaan Yakti banyak yang buta huruf sehingga birokrasi Yakti semrawut dan rugi.⁶

Walaupun kenyataannya Yakti telah dibubarkan, Sultan tetap menghendaki usaha penanaman tebu dan rencana mendirikan pabrik gula tetap terus berjalan. Dengan dibangunnya pabrik gula itu dimaksudkan untuk mengganti sebagian dari 17 pabrik gula Belanda yang telah dihancurkan pada waktu Agresi Belanda II. Adapun maksud Sultan yang lain ialah diharapkan dapat menampung ribuan buruh gula non aktif, buruh tani maupun orang-orang yang memerlukan pekerjaan. Ketika rencana itu oleh panitia pendiri pabrik gula disampaikan kepada DPR DIY, partai politik mulai memperdebatkan soal tempat dimana pabrik akan dibangun, hal ini menimbulkan pertentangan dari masing-masing partai sehingga kemungkinan dapat mengancam rencana pembangunannya. Namun

⁶ Suwarno PJ, *op.cit*, hal. 301

semuanya dapat teratasi, setelah Sultan HB IX memutuskan bahwa penanganan dan pengawasan pembangunannya langsung dibawah wewenang pemerintah pusat. Akhirnya oleh Sultan ditentukan bahwa pendirian pabrik gula baru itu dibangun dibekas pabrik Padokan atas pertimbangan praktis dengan nama "Pabrik Gula Maduksimo".

Pembangunan pabrik gula Maduksimo yang dibiayai dengan dana dari pemerintah pusat akhirnya dapat diselesaikan pada tanggal 31 Maret 1958 dengan ditandai peletakan batu terakhir oleh Sri Sultan HB IX. Dua bulan kemudian tepatnya 29 Mei 1958 secara resmi dibuka oleh presiden Sukarno. Sebelum presiden Sukarno menyampaikan pidato peresmianya lebih dahulu Sultan HB IX selaku presiden direktur pabrik gula madu baru memberikan pidato pembukaan.

Usaha Sultan selanjutnya untuk kelancaran pabrik gula ini adalah mencari modal kepada pemerintah pusat untuk mengadakan pekan raya kerajinan nasional yang akan diadakan di Yogyakarta. Adapun maksud diadakannya pekan raya itu untuk mendorong perkembangan kerajinan dan industri rakyat dengan bahan-bahan yang ada yang terdapat di dalam negeri. Selain itu pekan raya tersebut diadakan untuk memperingati dua windu atau 16 tahun kemerdekaan RI. Rencana pelaksanaan pekan raya itu selama 45 hari yaitu mulai dari 29 Juni 1961 sampai 17 Agustus 1961. Dalam perkembangannya maka propinsi DIY mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam bidang ekonomi. Kunci dari semua ini adalah terletak pada faktor kepemimpinan Sultan dalam menjalankan program-program

pembangunan daerah. Program yang berhasil tersebut meliputi pembangunan pertanian dan pedesaan. Pembangunan pertanian dan pedesaan ini berdasarkan efisiensi dan potensi daerah yang sudah ada. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah mengutamakan pembangunan manusia seutuhnya dengan memacu status kesehatan dan pendidikan yang baik.⁷

Disamping peranan Sri Sultan dalam bidang ekonomi, peranan dan jasanya dibidang sosial dapat dilihat seperti oleh raga, kepramukaan dan kepariwisataan. Peranannya dibidang sosial ini dilakukan bersamaan dengan kesibukannya sebagai negarawan dan secara lebih intensif dilakukan sesudah Sultan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Kecintaan Sultan terhadap dunia olah raga sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pada masa itu Dorojatun sering mengumpulkan para *abdi dalem* kraton untuk bersama-sama berlatih sepak bola di alun-alun selatan. Posisi yang selalu dipilihnya sebagai penjaga gawang. Sultan dan dunia olah raga sepertinya kemudian menjadi tidak terpisahkan lagi. Sebagai pusat bagi olah raga nasional yang pertama kali dibentuk pada tahun 1947 ialah Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) yang dipimpin oleh Sultan.

Kehidupan Sultan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia olah raga ini menjadi semakin semarak dengan peranan yang dijalankan baik di dunia olah raga dalam negeri maupun dikalangan internasional. Sejak didirikannya

⁷*ibid*, hal. 75

Komite Olah Raga Nasional (KONI) pada tahun 1967 jabatan sebagai ketua umum selalu dipercayakan kepada Sultan. Kedudukan sebagai anggota kehormatan Federasi Asian Game selalu disandang sejak Asian Game IV di Jakarta pada tahun 1958. Hal ini membuktikan bahwa kualitas Sultan HB IX pada forum tersebut sangat tinggi sehingga sangat pantas apabila disebut sebagai '*bapak olah raga Indonesia*'.

Peranan Sultan HB IX yang lain dalam bidang sosial adalah dalam hal kepramukaan. Dalam hal ini peranan Sultan HB IX yaitu sebagai peletak tonggak-tonggak penting disepanjang sejarah kepramukaan di Indonesia. Tonggak-tonggak sejarah tersebut adalah semangat demokrasi, pengindonesiaan, kepanduan yang disesuaikan dengan nafas bangsa Indonesia. Jabatan sebagai Ketua Kwartir Nasional gerakan Pramuka yang diemban sejak tahun 1968 merupakan tugas Sultan HB IX setelah berhasil menggabungkan sekitar 70 organisasi kepanduan yang terbesar diseluruh daerah di Indonesia. Jabatan ini diembannya sampai tahun 1974 atau setelah mengabdikan dirinya selama 15 tahun. Usaha Sultan HB IX untuk memberikan nilai terhadap gerakan Pramuka ialah dengan mengaktifkan nafas gerakan Pramuka. Pramuka bukanlah sarana untuk bermain-main akan tetapi berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ketangkasan pembentukan watak dan kekuatan fisik, sehingga terbina sikap bakti terhadap orang tua, bangsa dan negara.⁸

⁸*Ibid.*, hal. 79

Setelah bergabungnya Yogyakarta dengan pemerintahan RI maka terjadi hubungan antara pemerintahan DIY dengan RI yaitu hubungan birokrasi pemerintah yang merupakan pelaksanaan asas dekonsentrasi yang menghasilkan integrasi antara birokrasi pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat dan asas desentralisasi menghasilkan otonomi daerah. Dalam integrasi aparat pemerintah di daerah merupakan kepanjangan aparat pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh kepala daerah sebagai alat pusat.⁹

Proses integrasi pemerintahan DIY dengan RI berjalan lancar karena tokoh kuat Yogyakarta Sultan HB IX dilibatkan dalam birokrasi pemerintah pusat. Sultan yang selama ini tampil sebagai tokoh politik nasional non partai, tampil sebagai pembina suatu kekuatan politik baru yang menamakan dirinya sebagai Sekber Golkar yang kemudian menjadi Golongan Karya, dan pada tahun 1971 secara resmi Sultan menjadi salah satu dari anggota Dewan Pembina Golkar Pusat. Dengan tindakan ini seolah-olah Sultan memberi isyarat kepada birokrat Yogyakarta pada khususnya dan pada rakyat Yogyakarta pada umumnya kemana haluan harus diarahkan.

Sejak tahun 1965 proses integrasi Birokrasi pemerintah DIY dengan pemerintah Pusat dimantapkan secara nyata. Pembuatan Penpres No.6 Tahun 1959 mengenai hubungan daerah pusat di Yogyakarta menjadi kenyataan, kemudian Penpres No.6 Tahun 1959 dikukuhkan dengan sedikit perubahan menjadi UU No.18 tahun 1965.

⁹ Suwarno,PJ, 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 (Sebuah Tinjauan Historis)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 281

B. Sebagai pejabat dalam Pemerintahan RI 1965-1974

Pada kabinet Dwikora yang disempurnakan pada tanggal 28 Maret 1966, setelah sejumlah menteri ditangkap sebagai ekor dibubarkannya PKI, Sultan HB IX menjabat Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Dalam kabinet Ampera yang dibentuk 4 bulan kemudian, ia ditunjuk sebagai Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan. Ketua Presidium Kabinet dipegang oleh Panglima Angkatan Darat Suharto. Mereka berdua, bersama Menteri Luar Negeri Adam Malik, saat itu dikenal sebagai triumvirat (tiga serangkai) Orde Baru.¹⁰

Pada tahun 1967-1972, Sultan HB IX menjabat sebagai Menteri Ekuin.¹¹ Dalam kedudukannya sebagai Menteri Ekuin maka pengabdian Sultan juga tidak kalah besarnya, terutama dalam proses rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian nasional untuk memperoleh kepercayaan dari dalam negeri dan dunia internasional.¹² Keberhasilan program rehabilitasi dan stabilisasi ini merupakan modal dasar bagi negara untuk memulai program pembangunan nasional atau yang dikenal dengan Pembangunan Lima tahun I (Pelita I) pada tahun 1969. Disamping usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi serta membawa kembali ekonomi Indonesia kedalam proses pembangunan melalui Program Pelita maka dalam bidang politik juga dilakukan hal yang sama.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 54

¹¹ Kedaulatan Rakyat, 1988, *Wafatnya Sri Sultan HB IX, Gubernur Provinsi DIY*, PT. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, hal. 2

¹² Nurdianto, dkk, 1988, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan HB IX*, Depdikbud, Jakarta, hal. 93

Strategi politik Orde Baru ditempuh melalui empat tahap yaitu penghancuran PKI, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila serta UUD 1945, menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional dan mengembalikan kestabilan politik dengan merencanakan pembangunan. Pada tahun 1971 baru dapat dilaksanakan Pemilu. Dengan kemenangan Golongan Karya, sebagai hasil Pemilu dibentuk Kabinet Pembangunan II dan Sultan dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden.¹³ Pada tanggal 24 Maret 1973 Sultan HB IX menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden. Salah satu cita-cita Sultan HB IX ketika menjabat sebagai Wakil Presiden adalah pembangunan demokrasi.

Sebagai wakil Presiden Sebenarnya juga banyak sumbangan pemikiran yang sudah diberikannya. Pertama ialah mengenai Pembangunan Demokrasi yang menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama dengan Pembangunan Ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya distorsi dan persepsi rakyat yang dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Kedua adalah pendapat Sultan bahwa jabatan Wakil Presiden ialah untuk dipersiapkan sebagai Presiden atau semacam kedudukan sebagai "putra mahkota". Hal ini dapat dilakukan dengan prosedur konstitusional dan dipilih oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹⁴

Yogyakarta merupakan ibukota Negara Bagian RI yang berupaya mengintegrasikan daerah-daerahnya secara birokrasi dengan membentuk propinsi dan daerah-daerah administrative baik diwilayahnya maupun

¹³ *Ibid.*, hal. 72

¹⁴ *Ibid.*, hal. 93

diwilayah negara-negara bagian yang tergabung dengan dirinya. Dengan demikian Yogyakarta yang secara birokrasi istimewa sejak zaman Belanda dan Jepang, maka keistimewaan itu dapat bertahan meskipun Yogya berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Upaya untuk memperkuat integrasi birokrasi pemerintah terus ditingkatkan lewat pembangunan yang sebagian besar dibiayai oleh pemerintah pusat. Proses integrasi pemerintah DIY dengan pemerintah pusat berjalan terus dan semakin intensif. Kenyataan ini kemudian dilegalisasi dengan dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah di Daerah yang memberi dasar hukum asas dekonsentrasi disamping asas desentralisasi.¹⁶

¹⁵ Suwarno, P.J., 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 (Sebuah Tinjauan Historis)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 283

¹⁶ *Ibid.*, hal. 370

BAB V

KESIMPULAN

Generasi penerus bangsa Indonesia dapat memetik pelajaran dan beberapa suri teladan yang amat berguna dari peranan HB IX pada masa Kemerdekaan 1945-1974. Meskipun HB IX seorang anak raja dari keraton Yogyakarta dengan ayah yang bernama Gusti Pangeran Haryo Puruboyo (Hamengku Buwono VIII) dan ibu yang bernama Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom, tetapi sejak muda ia merakyat dan bergaul dengan masyarakat luas, sehingga ia benar-benar mengenal kehidupan masyarakat sekitarnya.

Setelah cukup umur untuk mengenyam pendidikan, HB IX masuk sekolah TK (Taman Kanak-kanak) yang dikelola orang Belanda dan ia dititipkan di keluarga Belanda. Sekolahnya diselesaikan sampai pada Perguruan Tinggi pada tingkat doktoral dan dilanjutkan dengan mata kuliah pilihan fakultas ekonomi. Sejak di Perguruan Tinggi HB IX besar perhatiannya terhadap bidang politik dan ekonomi. Tetapi walaupun ia belajar dikalangan sekolah dan keluarga Belanda, namun ia tetap pewaris kebudayaan Jawa serta berjiwa patriotik untuk membela tanah air Indonesia. Dengan pendidikan yang didapat dari sekolah Belanda ini, maka HB IX mampu menghadapi masalah-masalah yang timbul dari Belanda sebagai penjajah. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya mempertahankan tanah air dari penguasaan pihak Belanda.

Sultan HB IX sebagai Raja Yogyakarta Hadiningrat naik tahta pada tanggal 18 Juli 1940 dengan gelar *Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Kaping Sanga*. HB IX naik tahta dilaksanakan setelah diselesaikan masalah kontrak politik dengan pihak Belanda yang menyangkut 3 masalah pokok yaitu: jabatan pepatih dalem, dewan penasihat dan prajurit keraton.

HB IX berhasil mengikuti pendidikan disekolah Belanda hingga sampai pada perguruan tinggi. Hasil pendidikannya ini ia terapkan dalam kehidupan nyata yaitu sebagai tokoh Daerah yang berperan sebagai kepala DIY dan sebagai tokoh nasional yang berkiprah dalam pemerintahan RI, yaitu berperan sebagai menteri dalam setiap kabinet yang dibentuk. Peranannya ini dapat terlihat sejak diproklamasikan kemerdekaan 1945-1950. Sultan HB IX yang berperan Sebagai Kepala DIY berinisiatif untuk memperbaiki kehidupan rakyat Yogyakarta akibat penjajahan. Dalam hal ini ia lebih pada penerapan untuk kemajuan dan kemakmuran yaitu:

1. Bidang politik

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 berdiri organisasi di Yogyakarta yaitu KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah). Organisasi yang terpenting adalah Barisan Tani Indonesia., Barisan Buruh Indonesia, Laskar Rakyat. Organisasi masa yang mempunyai perhatian terhadap politik pemerintahan dan penyusunan kembali birokrasi pemerintahan di Yogyakarta adalah BTI. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober BTI mengadakan konferensi di Yogyakarta dan mengajukan mosi kepada

pemerintah DIY dengan mendesak Pemerintahan RI DIY segera membentuk badan-badan DPR. Dalam hal ini Sultan berperan membuat kebijakan dalam mengakomodasikan gerakan rakyat dengan maklumat No. 5/1945 dan sekaligus dapat dikembangkan menjadi pertahanan rakyat.

2. Bidang sosial-ekonomi

Setelah perang kemerdekaan berakhir masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan penderitaan ini Sultan tidak tinggal diam, dengan peran aktifnya ia menyumbangkan kekayaannya kepada republik yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi dengan tujuan mengurangi penderitaan rakyat. Ia membiarkan rakyat mendirikan rumah dan hidup di tembok kraton secara "magersari". Ia juga berusaha untuk menaikkan kesejahteraan rakyat melalui pertanian dan perkebunan.

3. Bidang pendidikan

Perkembangan pendidikan di Yogyakarta sejak kemerdekaan melampaui sekolah tingkat menengah dan mencapai tingkat universitas. Pembentukan universitas ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh cendekiawan pada tingkat nasional, termasuk sultan HB IX. Perintah koordinator keamanan Sultan HB IX yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 1949 untuk membuka kembali sekolah di wilayah RI mendapat sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian tahun 1950 di Yogyakarta bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola swasta maupun pemerintah.

HB IX mulai berperan sebagai menteri pada tanggal 2 Oktober 1946 dalam kabinet Syahrir. Dalam kabinet ini ia menjadi Menteri Negara, dalam kabinet Amir Syarifuddin yang dibentuk tanggal 3 Juli 1947 ia menjadi Menteri Negara, dalam kabinet Hatta yang dibentuk tanggal 29 Januari 1949 ia menjadi menteri Negara sebagai koordinator keamanan, dalam kabinet RIS ia menjadi Menteri Pertahanan, dalam kabinet Natsir tahun 1950 ia menjadi Wakil Perdana Menteri. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berjalan banyak tokoh dari Yogyakarta yang memegang peranan penting dipemerintah pusat. Dengan peranannya ini mereka mempunyai pengaruh positif terhadap proses integrasi birokrasi pemerintah DIY dan Pusat.

Dengan diangkatnya Sultan menjadi Kepala DIY maka ia mempunyai tanggungjawab atas jalannya pemerintahan di Yogyakarta. Pada kenyataannya HB IX mampu menjalankan pemerintahannya karena ia mempunyai pengetahuan yang luas. Hal ini dapat dibuktikan dari kemampuannya mengatur pemerintahan sesuai dengan negara Indonesia yang sudah merdeka. Pemerintahan HB IX 1950-1965 merupakan pemerintahan yang dilaksanakan setelah dikeluarkannya Undang-undang pembentukan DIY yang berdasarkan UUD 1945. DIY dibentuk dalam Undang-undang yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 1950, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1950 yang lebih tegas membentuk DIY sebagai gabungan dari Kasultanan dan Paku Alaman. DIY merupakan salah satu daerah setingkat propinsi dari negara bagian RI yang tetap beribukota di Yogyakarta. Sejak tahun 1950 birokrasi pemerintah DIY yang sudah menjadi setingkat propinsi di Negara RI mengadakan orientasi

untuk mencari hubungan yang tepat dengan pemerintahan RI. Kemudian tahun 1965 proses integrasi birokrasi pemerintah DIY dengan pemerintah pusat dimantapkan dengan UU No. 18 tahun 1965.

Pemerintahan HB IX 1966-1974 masuk pada masa Orde Baru dimana pada masa itu Sultan sebagai kepala DIY juga memegang jabatan penting dipemerintah pusat yaitu dalam kabinet dwikora yang dibentuk tanggal 28 Maret 1966, tahun 1967-1972 HB IX menjabat sebagai menteri Ekkuin, kemudian tanggal 24 Maret 1973 HB IX menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden. Dengan duduknya sultan dalam pemerintahan RI justru memperlancar Integrasi DIY dan semakin intensif. Kenyataan itu kemudian dilegalisasi dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia, Jakarta.
- Cipta Adi Pustaka, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta.
- Djamal Marsudi, 1985, *Yogya Benteng Proklamsi, Sejarah Perjuangan*, Badan Musyawarah Musea, Yogyakarta.
- Gotschalk, Louis, 1986, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Pres, Jakarta.
- Kliping, Biro Informasi dan Data CSIS, *Inilah Mati yang Paling Hidup, Sri Sultan HB IX (1912-1988)*, Jakarta.
- Masjkuri, 1976, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta..
- Moedjanto, 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa (Penerapannya oleh Raja-raja Mataram)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moedjanto, G., 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurdiyanto, dkk, 1998, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwana IX*, Depdikbud, Jakarta.
- Prinka, S., *Sri Sultan, Hari-hari Hamengku Buwono IX*, PT Pustaka Utama Graffiti, Jakarta.

Pusat pembinaan dan Penggabungan Bahasa, 1983, *Kamus Bahasa Indonesia II*, Depdikbud, Jakarta.

Rais Alamsjah, *Sepuluh Orang Terbesar Sekarang*, 1952, Mutiara, Jakarta.

Susanto Tirtoprojo, 1963, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta.

Sutrisno, dkk, 1986, *Sejarah Kota Yogyakarta*, Depdikbud, Jakarta.

Sutrisno Kutoyo, 1981, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Depdikbud, Yogyakarta.

Suwarno, P.J., 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta Tahun 1942-1974*, Sebuah Tinjauan Historis, Kanisius, Yogyakarta

Selo Soemarjan, 1995, *Biografi Komat-kamit Selo Soemarjan*, PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta.


Selo Sumarjan, 1986, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Jakarta.

Soedarisman Poerwokoesoemo, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Kamus Sosiologi*, CV Rajawali, Jakarta.

Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta.

_____, 1956, *Kota Yogyakarta 200 Tahun*, Yogyakarta.



SILABUS

Mata Pelajaran : Sejarah

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Kelas/Semester : 2/2

Alokasi Waktu : 6 Jam

Kompetensi Dasar	Kemampuan menganalisis hasil perjuangan bangsa Indonesia setelah tercapainya kemerdekaan.
Hasil Belajar	Memahami Peranan HB IX Pada Masa kemerdekaan 1945-1974.
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan dan menganalisis siapa HB IX. 2. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950. 3. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974.
Tujuan Pembelajaran	<p>Siswa mampu menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa HB IX. 2. Peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950. 3. Peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974.

<p>Langkah Pembelajaran</p>	<p>I. Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apersepsi • Penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai. <p>II. Kegiatan inti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan materi pelajaran melalui ceramah dan diskusi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa HB IX: <ol style="list-style-type: none"> a. Latarbelakang Keluarga b. Pendidikannya c. Naik Tahta 2. Peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai Kepala DIY b. Sebagai Menteri dalam Pemerintahan RI 3. Peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974 <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai Kepala DIY 1950-1965 b. Sebagai pejabat dalam Pemerintahan RI 1965-1974
<p>Sarana dan Sumber Pembelajaran</p>	<p>1. Sarana Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar Sultan HB IX

	<p>2. Sumber Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku tentang HB IX, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Atmakusumah, 1982, Tahta Untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Gramedia, Jakarta. b) Nurdianto, dkk, 1998, Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX, Depdikbud, Jakarta. c) Suwarno,P.J, 1994, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta Tahun 1942-1974, Sebuah Tinjauan Historis, Kanisius, Yogyakarta.
<p>Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami peranan HB IX pada masa kemerdekaan tahun 1945-1974, dapat dilakukan dengan tes tertulis berbentuk essay baik secara tertutup maupun terbuka. 2. Memberikan tugas kepada siswa, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsi dan menganalisis siapa HB IX. - Mendeskripsi dan menganalisis peranan

	<p>HB IX pada masa kemerdekaan 1945-1974.</p> <p>3. Mencatat serta mengamati kegiatan siswa selama dalam proses belajar dan diskusi dikelas.</p> <p>4. Porto folio</p> <ul style="list-style-type: none">- Guru mencatat aktivitas setiap siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan.- Guru menyimpulkan seluruh kegiatan siswa, baik secara individual maupun kelompok.
--	--

Evaluasi

1. Deskripsikan siapa HB IX?
2. Deskripsikan peranan HB IX pada masa perang kemerdekaan 1945-1950?
3. Deskripsikan peranan HB IX pada masa kemerdekaan 1950-1974?

Yogyakarta, 07 Juni 2005.

Guru Bidang Studi

(F. Handayani)



SULTAN HAMENGGU BUWONO IX
1940, beberapa waktu setelah penobatan

Sumber : Atmakusumah, 1982, *Tahta Untuk Rakyat (Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX)*, Gramedia, Jakarta, hal. V

AMANAT SERIPADUKA INKGANG SINUWUN
KANGDJENG SULTAN JOGJAKARTA

Kami HAMENGGU BUWONO IX, Sultan Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat, menjatakan:

1. Bahwa Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggung-djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjokarto Hadiningrat mengindahkan amanat Kami ini.

NGAJOGJOKARTO HADININGRAT, 28 Puasa, Ehc, 1876 (5 September 1945)

HAMENGGU BUWONO

Terjemahan surat perjanjian politik Pemerintah Hindia Belanda dengan Kesultanan Yogyakarta. Aslinya dibuat dalam bahasa Belanda dan aksara/bahasa Jawa.

SURAT PERJANJIAN

antara

Pemerintah Hindia Belanda

dan

Kesultanan Yogyakarta

tertanggal 18 Maret 1940

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Dr Lucien Adam,

Gubernur Yogyakarta,

dalam hal ini mewakili

Gubernur Jenderal Hindia Belanda

dan

Hamengku Buwono Senopati Ingalaga

Abdurrahman

Sayidin Panatagama Kalifatullah IX,

Sultan Yogyakarta,

dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama Kesultanan Yogyakarta, selanjutnya disebut Kesultanan;

Menimbang bahwa, untuk mencegah keragu-raguan dan untuk memperlancar pembangunan Kesultanan, perlu ditetapkan beberapa pengaturan lebih lanjut;

Menyatakan telah mencapai kata sepakat sebagaimana kami sepakati sebagai berikut:

TENTANG KESULTANAN

Pasal 1

- (1) Kesultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Sri Baginda Ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal.
- (2) Kekuasaan atas Kesultanan diselenggarakan oleh seorang Sultan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.

Pasal 2

Kesultanan merupakan sebuah badan hukum yang diwakili oleh Sultan, oleh *Pepatih Dalem (Rijksbestuurder)* atau oleh yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3

- (1) Kesultanan meliputi wilayah yang batas-batasnya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang menandatangani Surat Perjanjian ini.
- (2) Kesultanan tidak meliputi daerah laut.
- (3) Dalam hal timbul perselisihan tentang batas-batas wilayah, maka keputusan berada di tangan Gubernur Jenderal.

TENTANG KEDUDUKAN SRI SULTAN

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Sri Sultan hanyalah, kecuali jika oleh Gubernur Jenderal dinilai tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan, putra-putra laki-laki dari Yang Mulia Sultan Hamengku Buwono VIII, dengan pengertian bahwa, mengenai pengangkatan ini, para putra laki-laki dari Sri Sultan yang terakhir berkuasa selalu mempunyai hak prioritas di atas putra-putra laki-laki Yang Mulia Hamengku Buwono VIII lainnya dan bahwa, pada tingkatan yang sama, putra laki-laki dari seorang *garwa padmi* (istri utama) harus didahulukan terhadap putra laki-laki seorang *garwa ampéyan*.

Pasal 5

- (1) Selama, sesudah kosongnya kedudukan Sri Sultan, belum diangkat seorang pengganti dalam kedudukan ini, begitu pula dalam hal

tiadanya atau berhalangannya Sri Sultan, maka wewenangnya dengan persetujuan Gubernur Yogyakarta dijalankan:

- a. oleh *Pepatih Dalem*, sejauh mengenai pemerintahan kerajaan;
- b. oleh Pangeran Adipati Anom, atau jika ia berhalangan, oleh satu panitia yang ditunjuk oleh Gubernur Yogyakarta, sedapat mungkin dengan persetujuan Sri Sultan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota dari antara mereka yang dimaksud dalam pasal empat, sejauh mengenai kekuasaan di dalam Keraton.

(2) Gubernur Jenderal berwenang, sejauh dan selama dipandang perlu, mengatur secara lain hal-hal yang dimaksud dalam ayat satu pasal ini dalam hal pelaksanaan kekuasaan Sri Sultan.

(3) Apabila perlu maka Gubernur Jenderal dapat memutuskan bahwa Sri Sultan berhalangan untuk menjalankan wewenangnya.

Pasal 6

(1) Sri Sultan akan dipertahankan dalam kedudukannya selama ia dengan patuh dan tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diakibatkan oleh perjanjian ini ataupun yang akan ditandatangani kemudian berikut perubahan-perubahannya ataupun penambahan-penambahannya, dan selama ia bertindak sebagaimana layaknya seorang Sultan.

(2) Apabila Sri Sultan, menurut pendapat Gubernur Jenderal, tidak mampu lagi menjalankan kekuasaannya karena cacat badaniah atau rohaniah, maka Gubernur Jenderal dapat, bilamana mungkin setelah mendengar pendapat ahli-ahli kedokteran, membebaskan Sri Sultan dari kedudukannya.

TENTANG KEDUDUKAN PANGERAN ADIPATI ANOM

Pasal 7

Seorang dari keturunan seperti yang dimaksud dalam pasal empat dapat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal itu mengenai hak prioritas, diangkat menjadi Pangeran Adipati Anom.

TENTANG PENGHASILAN SRI SULTAN

Pasal 8

(1) Sri Sultan berhak, sepanjang keuangan Kesultanan memungkinkan, menikmati penghasilan atas beban Perbendaharaan Kesultanan, suatu penghasilan sebesar setinggi-tingginya FL. 1.000.000,- (satu juta gulden) setahun. Jumlah ini dapat ditambah dengan sebanyak-banyaknya FL. 60.000,- (enam puluh ribu gulden) bilamana ada seorang Pangeran Adipati Anom.

(2) Dari penghasilan ini, Sri Sultan harus membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan seluruh Keraton, termasuk para pejabat kerajaan dan pegawai mereka, dan harus pula dibiayai gaji atau tunjangan kepada para kerabat serta kaum yang, berdasarkan adat sejauh masih dipertahankan dengan mengingat pengaruh perubahan jaman serta pertimbangan-pertimbangan Sri Sultan, berhak atas itu.

(3) Sepanjang pengeluaran-pengeluaran untuk para pejabat kerajaan berikut pegawai mereka tidak sepenuhnya dapat ditutup oleh keuangan Sri Sultan, maka atas anggaran Kesultanan dapat, bilamana dan sejauh dimungkinkan, sampai dengan selambat-lambatnya tahun 1960, dibebankan suatu jumlah untuk mencukupi penghasilan Sri Sultan, jumlah mana tidak boleh melebihi sekedar seperlunya saja dan pada awalnya tidak boleh melebihi jumlah FL. 120.000,- (seratus dua puluh ribu gulden), di mana jumlah ini berangsur-angsur harus dikurangi sesuai dengan pengurangan berikut penghematan dalam bentuk lain atas jumlah pejabat kerajaan beserta pegawai mereka, dan setiap tahun ditetapkan dengan persetujuan Gubernur Yogyakarta berdasarkan anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan-kebutuhan pengeluaran bagi para pejabat kerajaan serta pegawai mereka.

(4) Selain itu maka sampai dengan tahun 1954 Sri Sultan berhak menikmati atas beban Perbendaharaan Kesultanan, suatu tunjangan pribadi sebesar, sampai dengan tahun 1944, FL. 110.000,- (seratus sepuluh ribu gulden) setahun, yang dalam tahun 1945 dikurangi dengan FL. 60.000,- (enam puluh ribu gulden) dan selanjutnya setiap tahun dikurangi lagi dengan FL. 5.000,- (lima ribu gulden).

Pasal 9

(1) Dengan mengingat ketentuan yang dimaksud dalam ayat tiga pasal di muka ini, maka Sri Sultan harus berangsur-angsur mengurangi

jumlah anggota dan punggawa Keratonnya dan tidak pula mengisi jabatan-jabatan atau pelayanan-pelayanan di dalam Keraton yang tidak diperlukan lagi.

(2) Selama jumlah pangeran — tidak termasuk di antaranya Pangeran Adipati Anom serta *Pepatih Dalem* bilamana berkedudukan pangeran atau diangkat sebagai pangeran — melebihi sepuluh orang, maka untuk tiap-tiap dua orang pangeran yang meninggal atau yang diturunkan dari kedudukannya, Sri Sultan hanya diperkenankan mengangkat satu orang pangeran baru.

TENTANG PERLENGKAPAN KEBESARAN KERATON
dan
GEDUNG-GEDUNG KERATON SERTA BANGUNAN-
BANGUNAN LAIN

Pasal 10

(1) Harta kekayaan Kesultanan meliputi antara lain:

- a. perlengkapan kebesaran kerajaan (*rijkssieraden*);
- b. gedung-gedung serta bangunan-bangunan Keraton, termasuk istana-istana peristirahatan — kecuali istana peristirahatan di Kaliurang —, satu dan lain berikut segala inventaris yang termasuk pada gedung-gedung serta istana-istana peristirahatan itu sejauh penggunaannya mempunyai sangkut-paut dengan pelaksanaan kebesaran Sri Sultan;
- c. rumah-rumah dinas yang ditempati *Pepatih Dalem*, Bupati-Patih Kahadipaten dan Bupati-Patih Kepatihan;
- d. semua gedung dan bangunan lain yang bukan milik Negara atau pihak ketiga, sejauh penggunaannya adalah untuk keperluan umum.

(2) Perlengkapan kebesaran Keraton berada di bawah wewenang Sri Sultan.

Pasal 11

Untuk keperluan perawatan dan perbaikan gedung-gedung serta bangunan-bangunan Keraton dan istana-istana peristirahatan berikut inventarisnya seperti termaksud dalam pasal 10 ayat (1) di bawah huruf b, maka setiap tahun dapat dibebankan kepada Kesultanan sejumlah tidak lebih dari Fl. 35.000,- (tiga puluh lima ribu gulden). Perawatan

dan perbaikan ini harus dilakukan di bawah pimpinan dan pengawasan Kepala Dinas Teknik Kesultanan.

TENTANG BENDERA

Pasal 12

- (1) Bendera Kesultanan, Sri Sultan dan penduduk Kesultanan adalah bendera Negeri Belanda.
- (2) Pengibaran bendera Kesultanan ataupun bendera atau panji-panji lain pengenal kebesaran Sri Sultan di samping bendera Belanda tunduk di bawah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Gubernur Jenderal.

TENTANG PEPATIH DALEM

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan kekuasaannya atas Kesultanan, maka Sri Sultan dibantu oleh seorang *Pepatih Dalem* yang, setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Sri Sultan, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Pejabat tinggi ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab baik kepada Pemerintah Hindia Belanda maupun kepada Kesultanan.
- (2) *Pepatih Dalem* menerima gaji, atas beban Perbendaharaan Negara, yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dan di samping itu menerima pula penghasilan-penghasilan, berdasarkan anggaran Kesultanan atas beban Perbendaharaan Kesultanan, yang menjadi haknya.
- (3) Tugas-tugas, kewajiban-kewajiban serta wewenangnya, sejauh belum ternyata dari Surat Perjanjian ini, bilamana perlu diatur dengan peraturan-peraturan Sri Sultan.

TENTANG PARA PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Sri Sultan senantiasa akan berusaha untuk membentuk suatu korps pegawai yang cakap dalam melakukan tugas-tugasnya.

(2) Sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan keadaan, maka Sri Sultan akan melepas tenaga-tenaga yang kurang cakap atau yang kelebihan.

(3) Pengangkatan serta pemberhentian Bupati-bupati yang bertugas dalam Kesultanan harus mendapat persetujuan lebih dulu dan penskorsan Bupati-bupati itu harus mendapat pengesahan dari Gubernur Yogyakarta.

Pasal 15

Para pegawai Kesultanan dan para pegawai negeri wajib saling bantu-membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, menurut bidangnya masing-masing.

TENTANG PEMBENTUKAN SUATU BADAN PERWAKILAN

Pasal 16

Pembentukan suatu badan perwakilan, begitu pula pengaturan susunan serta wewenangnya, harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Gubernur Jenderal.

TENTANG KEKUASAAN SRI SULTAN

A-KETENTUAN UMUM

Pasal 17

(1) Hak untuk memerintah sendiri bagi Kesultanan meliputi wewenang untuk menyelenggarakan kekuasaan atas orang-orang, yang oleh Negara dinamakan penduduk negeri, dengan pengertian bahwa, kecuali jika Gubernur Jenderal menentukan lain, kekuasaan ini mencakup hal-hal yang wewenang pengaturannya di daerah Pulau Jawa serta Madura yang berada di bawah pemerintahan langsung, diserahkan kepada pejabat-pejabat yang lebih rendah.

(2) Di luar itu maka hak memerintah sendiri atas Kesultanan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur atau akan ditetapkan dalam atau berdasarkan Surat Perjanjian ini.

(3) Kekuasaan Sri Sultan tidak meliputi daerah di luar batas-batas Kesultanan.

Pasal 18

Sri Sultan secara langsung dan pribadi akan turut serta dalam menjalankan pemerintahan atas Kesultanan dan untuk itu akan secara teratur melakukan perundingan-perundingan dengan Gubernur Yogyakarta.

Pasal 19

- (1) Sri Sultan berhak mewakili kepentingan-kepentingan Kesultanan serta penduduknya di depan Gubernur Jenderal.
- (2) Setiap kali Sri Sultan mempergunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, maka hal itu diberitahukannya kepada Gubernur dengan menyerahkan salinan surat-surat yang telah dikirimkannya atau dengan memberitahukan tentang apa yang hendak dikemukakannya secara lisan.

Pasal 20

- (1) Segala perjanjian yang diadakan oleh Pemerintahan Tertinggi dengan negara-negara asing dan yang berlaku bagi Hindia Belanda, juga mengikat Kesultanan.
- (2) Hak untuk memerintah sendiri tidak mencakup hal-hal yang telah atau akan diatur dalam perjanjian-perjanjian seperti yang dimaksud dalam ayat (1), dan tidak pula mencakup wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan tentang hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hak-hak asasi rakyat.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak berlaku apabila dan sejauh hal-hal serta pokok-pokok yang ditetapkan Gubernur Jenderal dan yang termasuk ayat ini, seluruhnya atau sebagian diserahkan pengaturannya kepada Sri Sultan.

Pasal 21

- (1) Hak untuk memerintah sendiri tidak meliputi hal-hal yang selama ini berdasarkan Perjanjian ini, kebiasaan ataupun ketentuan Pemerintahan Tertinggi, diatur oleh Negara — kecuali jika Perjanjian ini menyatakan sebaliknya — dan tidak pula meliputi apa yang disebutkan pada lampiran Perjanjian ini.
- (2) Apa yang ditentukan dalam ayat di muka tidak berlaku sejauh

menyangkut hal-hal yang pengaturannya diserahkan oleh Gubernur Jenderal kepada Sri Sultan.

(3) Berdasarkan kekuasaan tertinggi dari Sri Baginda Ratu Belanda maka kepentingan-kepentingan yang diakui sebagai termasuk dalam hak memerintah sendiri tetapi yang menurut pertimbangan Gubernur Jenderal tidak atau tidak lagi layak diatur oleh daerah, dapat diatur oleh Negara. Dalam hal itu maka dapat ditetapkan peraturan-peraturan, dan untuk itu maka apa yang disebut dalam lampiran yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah oleh Gubernur Jenderal, namun satu dan lain tidak sebelum dirundingkan dengan Sri Sultan.

(4) Apabila karena keadaan mendesak yang menghendaki penyelesaian yang cepat atau segera, hasil-hasil dari perundingan yang dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat ditunggu, ataupun perundingan itu tidak dapat dilakukan, maka Gubernur Jenderal berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta menetapkan peraturan-peraturannya untuk itu. Hasil-hasilnya kemudian diberitahukan kepada Sri Sultan.

Pasal 22

(1) Sri Sultan atau pejabat yang ditunjuknya bertanggung jawab atas dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Negara dan yang mengikat Kesultanan, sampai batas seperti ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan itu.

(2) Apabila apa yang ditetapkan dalam ayat (1) tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka Gubernur Yogyakarta dapat meminta agar Sri Sultan mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

(3) Apabila ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) tetap tidak dilaksanakan, maka setelah mendapatkan kuasa dari Gubernur Jenderal atau, dalam keadaan mendesak, setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jenderal, Gubernur dapat melaksanakannya atas beban Kesultanan.

Pasal 23

(1) Sri Sultan dapat bersama-sama dengan Swapraja-swapraja di daerah-daerah Yogyakarta dan Surakarta serta dengan masyarakat-masyarakat otonom di daerah yang berbatasan, menyelenggarakan

hal-hal, kepentingan-kepentingan, lembaga-lembaga atau pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

(2) Pengaturan-pengaturannya dengan daerah-daerah Swapraja itu, demikian pula perubahan-perubahan atau pembatalannya, harus mendapat persetujuan Gubernur Yogyakarta, dan jika menyangkut pula Swapraja-swapraja di daerah Solo, juga dari Gubernur Surakarta.

(3) Pengaturan-pengaturan dengan daerah-daerah otonom lain seperti yang dimaksud dalam ayat (1), begitu pula perubahan-perubahan atau pembatalannya, memerlukan persetujuan Gubernur Jenderal.

(4) Apabila tidak dicapai kata sepakat mengenai perubahan atau pembatalan sesuatu pengaturan seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keputusannya berada di tangan Gubernur Jenderal.

B - KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

I — Perundang-undangan

Pasal 24

(1) Sri Sultan menetapkan peraturan-peraturan yang dianggapnya perlu demi kepentingan Kesultanan, atau yang diperlukan demi pelaksanaan peraturan-peraturan umum, sejauh dalam pelaksanaannya itu diperlukan kerja sama dari pihak Sri Sultan.

(2) Untuk melaksanakan peraturan-peraturan, kepada para pegawai negeri di daerah Yogyakarta dapat diberikan wewenang atau kewajiban-kewajiban tertentu.

(3) Kecuali apa yang ditetapkan dalam ayat enam pasal ini dalam hubungannya dengan pasal 17, peraturan-peraturan itu tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan mengenai pokok-pokok yang sudah ada ketentuannya berdasarkan peraturan-peraturan umum dan yang berlaku bagi golongan(-golongan) masyarakat di daerah Kesultanan yang akan terkena oleh peraturan itu, kecuali jika peraturan umum memberikan kebebasan untuk itu.

(4) Peraturan itu tidak menyangkut pengaturan perairan-perairan keperluan rumah tangga yang terletak di dalam daerah Kesultanan. Jika memang menyangkut hal-hal itu, maka peraturan itu bersifat mengikat sampai ditarik kembali, ditunda atau dibatalkan.

(5) Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Sri Sultan secara hukum tidak akan berlaku lagi apabila ketentuan-ketentuan itu sudah diatur oleh Negara berdasarkan Perjanjian ini.

(6) Apabila oleh Sri Sultan diadakan peraturan-peraturan mengenai sesuatu hal berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang diberikan kepadanya, maka semua peraturan yang telah ada karena atau berdasarkan peraturan umum ataupun peraturan atau ketentuan pihak kepolisian mengenai hal yang sama menjadi batal.

(7) Kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan umum, maka pelanggaran terhadap apa yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang semata-mata atau juga berlaku bagi para penduduk negeri, tidak dapat dikenakan hukuman yang lain atau yang lebih berat daripada hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus gulden dengan atau tanpa penyitaan barang-barang tertentu.

(8) Dalam hal, pada waktu melakukan pelanggaran, belum lewat satu tahun sejak suatu hukuman terdahulu atas terhukum karena pelanggaran yang sama, mendapat kepastian hukum, maka di muka pasal ini dapat dinaikkan menjadi dua kali lipat dari hukuman setinggi-tingginya yang ditetapkan di situ.

(9) Tindakan-tindakan yang, dengan memperhatikan kedua ayat di muka dalam pasal ini, dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang dapat dihukum, dianggap sebagai tindak pidana.

Pasal 25

(1) Peraturan-peraturan yang ditetapkan Sri Sultan memerlukan persetujuan Gubernur Yogyakarta sebelum dinyatakan berlaku.

(2) Peraturan-peraturan ini tidak bersifat mengikat sebelum diumumkan sebagaimana mestinya dalam Lembaran Kerajaan (*Rijksblad*).

(3) Tentang persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan disebutkan pula dalam Lembaran Kerajaan yang bersangkutan.

(4) Jika peraturan itu ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 oleh Sri Sultan bersama-sama dengan satu atau lebih Swapraja di daerah-daerah Yogyakarta serta Surakarta ataupun dengan satu masyarakat otonom, maka tentang penetapan ini berikut persetujuan semua pihak berwenang yang diperlukan persetujuannya dalam

perjanjian-perjanjian semacam itu, disebutkan pula pada Lembaran Kerajaan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Apabila Sri Sultan lalai mengatur apa yang berdasarkan Perjanjian ini wajib diaturnya, maka Gubernur Yogyakarta dapat meminta kepadanya untuk menetapkan peraturan sedemikian itu.
- (2) Jika Sri Sultan masih tetap lalai, maka Gubernur dapat diberi wewenang oleh Gubernur Jenderal untuk menetapkan sendiri peraturan yang dimaksud.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan atas dasar ini, mempunyai kekuatan yang sama seperti peraturan dari Sri Sultan dan akan diumumkan dengan cara yang sama pula.

II — Peradilan

Pasal 27

Hak Swapraja tidak mencakup hak pembebasan atau peringanan atas hukuman-hukuman yang dikenakan berdasarkan keputusan Pengadilan atau hakim Kesultanan, dan tidak pula meliputi hak untuk memberikan amnesti atau abolisi kepada orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaan Sri Sultan.

Pasal 28

Tuntutan-tuntutan hukum yang bersifat perdata, dalam bentuk apa pun, dalam instansi pertama harus diketahui oleh Dewan Peradilan.

Pasal 29

- (1) Tanpa mengurangi apa yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan umum dari pihak lain, maka bagi penduduk Kesultanan berlaku:
 - A. dalam perkara-perkara perdata:
 1. hukum adat serta peraturan-peraturan dari Sri Sultan, satu dan lain sejauh tidak menyangkut hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum yang berlaku;
 2. peraturan-peraturan umum yang membuat ketentuan-ketentuan tentang hukum perdata, sejauh ini berlaku bagi penduduk pribumi

di tanah-tanah Pemerintah di Jawa, kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuan itu terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaannya atau yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal bahwa peraturan-peraturan umum semacam itu tidak berlaku seluruhnya ataupun sebagian;

B. dalam perkara-perkara pidana:

1. peraturan-peraturan umum yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana, sejauh oleh Gubernur Jenderal tidak ditetapkan lain;
2. peraturan-peraturan Sri Sultan, sejauh tidak menyangkut hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan umum.

(2) Tindakan-tindakan yang berdasarkan peraturan-peraturan Sri Sultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub B. 2 dapat dikenakan hukum, dianggap sebagai pelanggaran, kecuali dalam peraturan-peraturan yang dimaksud dengan tegas dinyatakan bahwa tindakan itu dianggap sebagai suatu tindak pidana.

(3) Bagi penduduk Kesultanan yang tunduk di bawah kekuasaan hukum hakim-hakim Dewan Peradilan, berlaku ketentuan-ketentuan mengenai kehendak sendiri untuk tunduk di bawah hukum perdata Eropa menurut Lembaran Negara (*Staatsblad*) 1917 No. 12.

Pasal 30

(1) Keputusan-keputusan Dewan-dewan atau hakim-hakim Peradilan Kesultanan tidak dapat dilaksanakan sebelum mendapat pertimbangan Gubernur.

(2) Keputusan-keputusan yang tunduk di bawah pertimbangan Gubernur itu dapat disahkannya, diubahnya atau dibatalkannya, jika perlu dengan disertai perintah pemeriksaan ulang oleh Dewan atau hakim Peradilan Kesultanan yang sama atau yang lain ataupun oleh suatu Dewan Peradilan Kesultanan dengan anggota-anggota yang lain atau yang lebih banyak daripada yang menjatuhkan keputusan pertama tadi.

(3) Wewenang Gubernur menurut ayat (2) pasal ini hanyalah menyangkut keputusan-keputusan pengadilan yang keputusan bandingnya oleh suatu Dewan Peradilan Kesultanan tidak atau tidak lagi dimungkinkan.

(4) Gubernur dapat menetapkan peraturan-peraturan lain mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya.

Pasal 31

Panggilan-panggilan, perintah-perintah serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan-dewan Peradilan Kesultanan, di luar daerah Kesultanan dilaksanakan sebagaimana halnya panggilan-panggilan, perintah-perintah serta keputusan-keputusan seperti itu dari hakim harian Pengadilan Pribumi di tempat di mana pelaksanaannya harus dilakukan.

III — Kepolisian

Pasal 32

(1) Dengan persetujuan Gubernur Yogyakarta maka Sri Sultan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum di dalam daerah Kesultanan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui pihak kepolisian oleh *Pepatih Dalem* atas namanya.

(2) Sri Sultan bersedia tunduk pada semua peraturan, juga yang menyangkut pencabutan wewenang, yang dianggap perlu oleh Gubernur Jenderal demi mempertahankan kesatuan organisasi, dalam pimpinan serta cara pelaksanaan kepolisian, sejauh kesatuan ini menurut pendapatnya dituntut oleh keadaan.

(3) Negara dapat mengizinkan, dengan penggantian biaya-biaya, dipekerjakannya badan-badan kepolisian sendiri di dalam daerah Kesultanan.

IV — Perpajakan

Pasal 33

(1) Hak Swapraja tidak meliputi hak-hak penarikan cukai serta hak-hak pemasukan, pengeluaran serta transito barang-barang, maupun hak untuk mengadakan hak sewa serta hak monopoli.

(2) Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat di muka serta ayat pertama pasal 17, maka peraturan-peraturan mengenai penarikan pajak-pajak baru ataupun mengenai kenaikan atau penurunan pajak-pajak yang sudah ada, memerlukan persetujuan Gubernur Jenderal.

Dalam peraturan-peraturan tentang penarikan pajak-pajak baru itu termasuk pula peraturan-peraturan mengenai penarikan pajak-pajak yang sekarang ditarik oleh Negara.

Upah pengujian serta uang pengukuran tanah tidak termasuk pajak.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat di muka dianggap diberikan apabila dalam jangka waktu enam bulan sesudah peraturan yang bersangkutan dikirimkan oleh Gubernur Yogyakarta kepada Gubernur Jenderal untuk mendapat persetujuannya, belum diperoleh jawabannya. Gubernur Jenderal dapat, dengan mengemukakan alasan-alasannya, memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu itu dalam waktu kurang dari enam bulan tersebut.

(4) Peraturan-peraturan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) tidak dapat diumumkan sebelum diperoleh persetujuan atau sebelum jangka waktu yang disebutkan dalam ayat (3), yang jika perlu dapat diperpanjang, berlalu.

(5) Tentang persetujuan yang diberikan itu atau tentang telah berlalunya jangka waktu yang disebut dalam ayat (3), yang jika perlu dapat diperpanjang, disebutkan pula dalam peraturan yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Sejauh berdasarkan ayat pertama pasal 17 ataupun pasal di muka hak penarikan pajak tidak berada di tangan Kesultanan atau kepada Kesultanan tidak diberikan izin untuk menarik pajak-pajak baru, maka hak-hak untuk itu berada pada Negara.

(2) Dalam hal wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) juga dipergunakan terhadap masyarakat pribumi bukan penduduk negeri, maka — sejauh tidak menyangkut kepentingan-kepentingan seperti termaksud dalam ayat pertama pasal di muka — diperlukan pembicaraan terlebih dulu dengan Sri Sultan. Dalam hal itu maka dipertimbangkan pula apakah ada alasan, dan jika memang demikian untuk keperluan apa, menyisihkan sebagian penghasilan kepada Kesultanan.

(3) Apa yang ditetapkan dalam ayat (2) berlaku pula dalam hal kenaikan atau penurunan pajak-pajak sebagaimana dimaksud di situ serta dalam hal perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan dalam bentuk lain, yang mempengaruhi berat beban pajak, kecuali

apabila hak untuk mengadakannya tanpa perlu berunding dengan Sri Sultan telah berada pada Negara.

Pasal 35

Atas keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak Kesultanan terhadap keberatan-keberatan penarikan pajak, dapat dimintakan keputusan banding pada Dewan Banding untuk urusan perpajakan di Batavia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Negara mengenai hal itu.

Pasal 36

Penagihan pajak-pajak yang ditarik Kesultanan dengan melalui surat-surat paksa, sejauh menyangkut orang-orang yang tidak tunduk pada kekuasaan hukum Sri Sultan sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1903 No. 8, diatur oleh Negara.

V — Pengajaran

Pasal 37

- (1) Sri Sultan wajib senantiasa berusaha untuk memajukan tingkat pendidikan rendah pribumi di daerahnya. Untuk itu Sri Sultan harus berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Negara.
- (2) Pokok-pokok yang dianut Negara dalam hal kebijaksanaan pendidikan umum di daerah yang diperintah langsung, harus pula diikuti oleh Sri Sultan di daerahnya.
- (3) Negara turut mengawasi pelaksanaan pengajaran di daerah Kesultanan. Biaya-biaya untuk pengawasan ini dipikul oleh Kesultanan menurut perimbangan.

VI — Perawatan Kesehatan

Pasal 38

- (1) Sri Sultan wajib senantiasa berusaha untuk mencapai keadaan serta lingkungan yang sehat dan bersih di daerahnya.
- (2) Wewenang untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau pemberantasan penyakit-penyakit pada manusia, hewan atau tanaman,

sejauh bersifat menular, wabah atau epizootik, berada pada Negara, kecuali apabila Gubernur Jenderal menyerahkan pengaturannya kepada Sri Sultan.

(3) Peraturan-peraturan Negara yang lain di bidang perawatan kesehatan bagi manusia, hewan atau tanaman, hanya berlaku sejauh hal itu ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

VII — Penggunaan Tanah

Pasal 39

(1) Pemberian hak-hak atas tanah oleh pihak Kesultanan kepada orang-orang yang tidak tergolong masyarakat pribumi Hindia Belanda berikut penyelenggaraan hak-hak itu, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Negara untuk itu.

(2) Tanah-tanah yang terdaftar dalam Daftar Umum dan yang mempunyai sangkut-paut dengan Hukum Dagang sebagaimana diterangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda, tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Negara, siapa pun pemilikinya.

Pasal 40

(1) Apabila Negara membutuhkan tanah untuk satu atau lain keperluan, maka tanah itu wajib disediakan oleh Kesultanan bagi Negara tanpa biaya kecuali ganti rugi yang layak kepada yang berhak.

(2) Bilamana tanah-tanah yang dimaksud dalam ayat di muka tidak lagi diperlukan oleh Negara, maka tanah-tanah itu segera dikembalikan lagi kepada pihak Kesultanan.

Pasal 41

(1) Izin-izin serta konsesi-konsesi, yang penggunaannya memerlukan tersedianya tanah atau air di daerah Kesultanan, tidak akan diberikan oleh Negara sebelum mendengar pendapat Sri Sultan mengenai itu.

(2) Tanah serta air yang diperlukan itu disediakan oleh pihak Kesultanan dengan mengikuti pokok-pokok yang sama seperti yang dilakukan oleh Negara di daerah-daerah yang diperintah langsung.

- (3) Ketentuan dalam ayat di muka juga berlaku untuk pemasangan dan pemilikan pipa-pipa atau saluran-saluran di atas atau di bawah tanah milik Kesultanan.

VIII — Perkebunan Besar

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (apa yang dinamakan perkebunan besar) diatur oleh Negara setelah dirundingkan dengan Sri Sultan.
- (2) Dalam keadaan mendesak yang segera memerlukan penyelesaian, dan karenanya hasil-hasil dari perundingan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dinantikan, maka Negara berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan sambil menunggu hasil-hasil perundingan. Alasan-alasannya akan diberitahukan kepada Sri Sultan.

IX — Pertambangan

Pasal 43

- (1) Hak Swapraja tidak mencakup hak untuk mencari (termasuk menyediakan wilayah-wilayah) dan penggalian bahan-bahan tambang yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Pertambangan Hindia, pemberian izin untuk itu, dan penetapan peraturan-peraturan untuk itu. Peraturan-peraturan Negara mengenai hal ini berlaku pula bagi daerah Kesultanan.
- (2) Dalam pencarian serta penggalian yang dilakukan oleh Negara, baik sendiri maupun dengan mengadakan perjanjian untuk itu ataupun dalam bentuk suatu perusahaan campuran, maka untuk setiap peristiwa oleh Gubernur Jendèral diatur, setelah merundingkannya dengan Sri Sultan, berapa banyak dari keuntungan yang diterima Negara akan diserahkan kepada pihak Kesultanan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Kesultanan.
- (3) Tentang pemberian izin serta konsesi untuk melakukan pencarian dan penggalian, untuk setiap peristiwa tersendiri harus dilakukan perundingan dengan Sri Sultan. Setengah dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh sebagai akibatnya diserahkan kepada pihak Kesultanan.

X — Kehutanan

Pasal 44

(1) Pasal 6 dari Perjanjian yang diadakan pada tanggal satu Agustus 1812 antara Pemerintah Inggris dan Sultan Hamengku Buwono III, begitu pula Perjanjian tertanggal 27 Juni 1904 sebagaimana diubah berdasarkan surat-surat keterangan Sri Sultan tertanggal 25 Rabingulawal Bé 1848 atau 9 Januari 1918 serta 21 Rabingulakir 1857 atau 29 Oktober 1926, dengan ini ditarik kembali.

(2) Daerah-daerah hutan yang berada atau akan diadakan di atas tanah-tanah milik daerah Kesultanan yang tidak mungkin akan dikuasai oleh pihak ketiga — kecuali apabila dalam hal-hal khusus dicapai kesepakatan yang lain — adalah milik bersama Negara dan Kesultanan, masing-masing untuk bagian yang sama, terkecuali hutan di tempat pemakaman Karangasem yang berikut hutan yang sekarang ataupun yang akan datang seluruhnya berada di tangan pihak Kesultanan tetapi yang tetap disediakan bagi Sri Sultan sebagai "wilayah mahkota".

(3) Pengelolaan dalam pengertian umum atas hutan-hutan yang termasuk pada hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Dinas Kehutanan Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan Negara setelah berunding dengan Sri Sultan.

(4) Separuh dari baki laba yang dalam sesuatu tahun eksploitasi diperoleh sebagai hasil eksploitasi hutan-hutan yang dimaksud dalam ayat (3), setiap tahun akan dibayarkan kepada pihak Kesultanan, akan tetapi dengan pengertian bahwa baki rugi yang mungkin terjadi untuk setengahnya akan diperhitungkan dengan bagian keuntungan pihak Kesultanan dalam tahun berikutnya atau, apabila dalam tahun itu tidak diperoleh kelebihan dana yang mencukupi, pada sekian tahun seperti yang dalam kenyataan akan diperlukan.

(5) Pihak Kesultanan berhak memeriksa pada Dinas Kehutanan semua rencana usaha serta program kerja, saran-saran dari Komisi Kehutanan yang dibentuk Pemerintah demi kepentingan diperolehnya suatu keadaan hidrologi yang baik di Jawa, dan anggaran-anggaran tahunan serta rencana-rencana kerja tahunan, yang menyangkut hutan-hutan yang dimaksud dalam ayat (3).

(6) Petugas-petugas polisi kehutanan untuk hutan-hutan yang dimaksud dalam ayat (3) akan — dengan memperhatikan formasi



kekuatan yang ditentukan dalam rencana kerja — diangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Sri Sultan, berdasarkan usul dari Inspektur Kehutanan yang daerah inspeksinya meliputi hutan-hutan yang dimaksud. Dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, maka petugas-petugas ini disamakan dengan petugas-petugas polisi kehutanan Negara.

(7) Pengelolaan hutan yang berada di tempat pemakaman Karangasem yang disediakan sebagai wilayah mahkota bagi Sri Sultan dapat, bilamana Sri Sultan menghendakinya, dilakukan bersama dengan Dinas Kehutanan Negara demi kepentingan dan atas beban Sri Sultan.

TENTANG KEUANGAN KESULTANAN

Pasal 45

(1) Selain apa yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal 44, maka ganti rugi yang menjadi beban Negara berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan para pendahulu Sri Sultan, sampai sejumlah Fl. 489.401,36 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus satu gulden dan tiga puluh enam sen) setahun, akan dibayarkan kepada pihak Kesultanan dan disetor ke Perbendaharaan Kesultanan.

(2) Dengan jumlah yang disebutkan dalam ayat (1) diperhitungkan apa yang oleh pihak Kesultanan terutang kepada Negara dari mana pun asalnya, sejauh dapat ditagih pada hari pembayaran.

Pasal 46

Sri Sultan akan memberikan kerja sama sepenuhnya untuk meninjau kembali hubungan keuangan antara pihak Negara dan pihak Kesultanan, apabila Gubernur Jenderal berpendapat bahwa waktu untuk itu telah tiba.

Pasal 47

(1) Tata cara pengelolaan dan pertanggung-jawaban atas keuangan Kesultanan ditetapkan oleh Sri Sultan melalui peraturan.

(2) Peraturan-peraturan itu antara lain akan berisi bahwa anggaran-anggaran serta perhitungan-perhitungan anggaran tahunan Kesultanan ditetapkan oleh Sri Sultan melalui peraturan.

Pasal 48

Pihak Kesultanan tidak dapat melakukan atau menjamin pinjaman uang atas bebannya tanpa mendapat kuasa lebih dulu dari Gubernur Jenderal.

TENTANG UPACARA-UPACARA

Pasal 49

- (1) Upacara-upacara pada peristiwa-peristiwa kebesaran atau lainnya, diatur bersama oleh Sri Sultan dan Gubernur Yogyakarta, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.
- (2) Dalam hal timbul perselisihan paham, maka keputusan berada di tangan Gubernur Jenderal.

TENTANG PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA

Pasal 50

- (1) Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Sri Sultan serta *Pepatih Dalem*, sejauh bertentangan dengan kepentingan umum, dengan suatu peraturan umum — sejauh berlaku di daerah Kesultanan — atau dengan perjanjian ataupun keterangan yang dikeluarkan Sri Sultan, dapat ditunda pelaksanaannya oleh Gubernur Yogyakarta untuk seluruhnya atau sebagian dan dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian oleh Gubernur Jenderal. Akan tetapi hal itu tidak akan dilakukan sebelum Sri Sultan atau *Pepatih Dalem* oleh Gubernur Yogyakarta secara tertulis dipersilakan untuk menarik kembali peraturan atau keputusan yang bersangkutan ataupun untuk mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, dan hal itu dipenuhi dalam batas-batas waktu yang layak.
- (2) Surat-surat keputusan yang menunda atau membatalkan pelaksanaan sesuatu peraturan atau keputusan untuk seluruhnya atau sebagian, harus mencantumkan alasan-alasannya dan diumumkan dalam Lembaran Kerajaan Yogyakarta sejauh menyangkut penundaan atau pembatalan pelaksanaan keputusan-keputusan, tetapi hanya

apabila keputusan-keputusan yang bersangkutan sudah diumumkan dalam Lembaran Kerajaan.

Pasal 51

(1) Penundaan pelaksanaan secara langsung akan menghentikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan serta keputusan-keputusan yang terkena tindakan penundaan itu. Dalam hal suatu penundaan, yang tidak boleh berlangsung selama lebih dari satu tahun, maka dalam surat keputusannya dicantumkan lamanya penundaan itu.

(2) Apabila surat pembatalan ketentuan atau keputusan tidak dikeluarkan dalam batas waktu yang ditetapkan bagi penundaannya, maka ketentuan-ketentuan atau keputusan-keputusan itu dianggap berlaku. Ini diumumkan dalam Lembaran Kerajaan Yogyakarta, sejauh menyangkut surat-surat keputusan, tetapi hanya apabila penundaan pelaksanaannya telah diumumkan dalam Lembaran Kerajaan tersebut.

(3) Ketentuan-ketentuan atau keputusan-keputusan yang pernah tertunda pelaksanaannya, tidak dapat lagi ditunda pelaksanaannya.

Pasal 52

(1) Pembatalan karena bertentangan dengan peraturan umum atau dengan ketentuan-ketentuan sesuatu perjanjian atau pernyataan membawa akibat dibatalkannya pula segala akibat dari ketentuan-ketentuan atau keputusan-keputusan yang dibatalkan itu, sejauh masih dapat dibatalkan.

(2) Pada pembatalan karena bertentangan dengan kepentingan umum, maka akibat-akibat yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum itu dapat tetap dipertahankan.

Pasal 53

Sri Sultan dapat naik banding kepada Gubernur Jenderal terhadap penolakan untuk memberikan persetujuan atas sesuatu peraturan.

Pasal 54

(1) Sri Sultan akan memberikan dan menyuruh memberikan semua keterangan serta informasi yang oleh Gubernur Yogyakarta dipandang

Lampiran 4

perlu demi melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan di daerah wilayah Kesultanan.

(2) Surat-menyurat resmi dengan pejabat-pejabat Negara di luar daerah-daerah wilayah Swapraja selalu harus dengan segera dikirim salinannya kepada Gubernur, dan kepadanya diberitahukan pula tentang apa yang oleh Sri Sultan secara lisan akan dibicarakan atau disuruh membicarakan dengan pejabat-pejabat Negara tersebut, berikut hasil-hasil pembicaraan itu.

(3) Gubernur dan pejabat-pejabat yang dikirimnya berwenang untuk melakukan sendiri pemeriksaan-pemeriksaan dan berhak memasuki serta memeriksa semua kantor, arsip ataupun administrasi di Kesultanan, asal tentang hal itu diberitahukan sebelumnya kepada *Pepatih Dalem*

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Semua peraturan serta keputusan Sri Sultan dan *Pepatih Dalem* mengenai hal-hal atau pokok-pokok yang ada pada saat ditandatangani Surat Perjanjian ini dan yang berdasarkan Surat Perjanjian ini hak pengaturannya jatuh ke tangan Negara, tetap berlaku — sejauh tidak ditentukan sebaliknya — sampai saat dinyatakan tidak berlaku lagi, yang juga dapat dilakukan dengan keputusan Gubernur Jenderal.

(2) Gubernur Jenderal tidak akan melakukan hal ini sebelum Sri Sultan atau *Pepatih Dalem* oleh Gubernur Yogyakarta secara tertulis diminta untuk mencabut peraturan atau keputusan yang bersangkutan dan hal itu telah pula dilaksanakan dalam batas waktu yang layak.

(3) Keputusan Gubernur Jenderal ditempatkan dalam Lembaran Kerajaan Yogyakarta bilamana peraturan atau keputusan yang dimaksud sebelumnya diumumkan dalam Lembaran Kerajaan tersebut.

(4) Peraturan umum dan peraturan-peraturan Pemerintah ataupun pemeriksaan oleh polisi mengenai hal-hal atau pokok-pokok yang berdasarkan Perjanjian ini termasuk dalam wewenang Sri Sultan, tetap akan berlaku sampai dicabut oleh Negara ataupun berdasarkan pasal 24 diganti dengan peraturan-peraturan Kesultanan.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Perjanjian-perjanjian yang diadakan antara para pendahulu Sri Sultan dan Pemerintah Hindia Belanda, ketentuan-ketentuan yang diambil dengan mereka serta keterangan-keterangan yang mereka nyatakan terhadap Pemerintah Hindia Belanda, sejauh pada saat wafatnya Sultan yang sebelumnya masih berlaku, tetap akan berlaku dan mengikat bagi Kesultanan, sejauh tidak menyimpang dari itu karena atau berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 57

Dalam Surat Perjanjian ini, yang dimaksud dengan Gubernur Yogyakarta adalah juga pejabat tinggi lain yang dengan nama jabatan yang lain mewakili pula Gubernur Jenderal terhadap Kesultanan.

Pasal 58

Dengan peraturan-peraturan Sri Sultan dimaksud pula peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh *Pepatih Dalem* setelah mendapat kuasa untuk itu, demikian juga peraturan-peraturan sedemikian yang ditetapkan sesudah dirundingkan dengan atau mendapat persetujuan dari suatu badan perwakilan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal timbul perselisihan pendapat antara naskah dalam Bahasa Belanda tentang Perjanjian ini dan terjemahannya dalam Bahasa Jawa, maka yang bersifat mengikat adalah naskah dalam Bahasa Belanda.
- (2) Dalam hal timbul perselisihan paham mengenai penjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau pernyataan yang ini maupun yang terdahulu, maka keputusan berada di tangan Gubernur Jenderal.

Demikianlah dibuat di Yogyakarta dan oleh Saya, Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Abdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah IX, disumpah di atas Kitab Suci Al Qur'an, pada hari ini,

Senin tanggal delapan belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh atau tanggal delapan Sapar tahun Dal seribu delapan ratus tujuh puluh satu.

Sultan Yogyakarta,
ttd
Hamengku Buwono IX

Gubernur Yogyakarta,
ttd
(L. Adam)

Ditandatangani di depan saya,
Pangeran Hario Hadipati Dhanoeredjo,
Pepatih Dalem Yogyakarta,
ttd
(Dhanoeredjo)

Turut ditandatangani sebagai saksi oleh saya,
Mr Ch. W.A. Abbenhuis,
Asisten Residen/Kepala Daerah Yogyakarta,
ttd
(Ch. W.A. Abbenhuis)

Perjanjian ini disetujui dan ditandatangani pada tanggal 29 April 1940

Gubernur Jenderal Hindia Belanda,
ttd

Tjarda van Starkenborgh

Sekretaris Umum,
ttd
(J.M. Kiveron)

